

**.PRAKTIK PERNIKAHAN DINI
(Studi Living Hadis Di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok
Kabupaten Pasuruan)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas KH. Ahmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora jurusan Tafsir Hadis
Program Studi Ilmu Hadis



Oleh:

Lailatul Oodriyah
U20172009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
2021**

PRAKTIK PERNIKAHAN DINI
(Studi Living Hadis Di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok
Kabupaten Pasuruan)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas KH. Ahmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora jurusan Tafsir Hadis
Program Studi Ilmu Hadis


Oleh:

Lailatul Qodriyah

U20172009

Telah Disetujui
Dosen Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


Dr. Umm Yusufa, Ma.
NIP. 197007162001011004


PRAKTIK PERNIKAHAN DINI
(Studi Living Hadis Di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok
Kabupaten Pasuruan)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima Untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadis

Hari : Senin
Tanggal : 26 April 2022
Tim Penguji

Ketua


H. Mawardi Abdullah, Lc.M.A
NIP. 197407172000031001

Sekretaris


Irfa' Asy'at Firmansyah, M.Pd
NUP. 201907179

Anggota:

1. Dr. H. Kasman. M.Fil.I
2. Uun Yusufa, M.A

()

()

KIAI

Menyetujui


Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Dr. Dr. Mukhlisna Anas, Ag. Si. Si
NIP. 19721208 199803 1 001

IQ

MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (QS. Az-Zariyat [51]: 49)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

1. Kedua orang tua, Umar faruq dan Khusnul Hotimah yang selalu setia mendengarkan keluh kesah saya, semua proses dapat dilalui dengan baik, dan tak lupa pula dengan dukungan doa beliau yang tak pernah putus beliau lantunkan kepada putrinya
2. Suami (M. Izuddin) yang selalu mendukung dan memotivasi saya dalam mengerjakan skripsi
3. Kepada Anak saya (M. Aufa Gilman Shofiyullah) yang menjadi penyemangat dalam mengerjakan skripsi.
4. Kepada kedua adik saya yang ikut mensupport saya dalam mengerjakan skripsi
5. Kepada teman-teman saya yang telah membantu menyemangati dalam kelancaran proses penyelesaian tugas akhir ini



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya untuk-Nya Allah dzat yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya kepada hamba-hamba-Nya tanpa bisa dihitung. Dzat yang mempunyai kesempurnaan. Teriring shalawat dan salam bagi kekasih-Nya, junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah melakukan sesuatu yang luar biasa dan tidak ternilai harganya.

Sungguh, hanya karena rahmat-Nya, penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Demi untuk memahami ajaran yang dibawa Rasul-Nya, penulis berusaha mengkaji dan mendalami persoalan tentang bagaimana praktik dari pernikahan dini yang terjadi di desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan. Tentunya hal ini bukanlah suatu yang mudah, karena menyangkut bagaimana pemaknaan-pemaknaan pernikahan dini yang dilakukan di Desa Jatirejo kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan.

Jika bukan karena ke-Agungan dan kasih sayang-Nya, sungguh penulis merasa tidak memiliki kemampuan. Terlalu banyak kekurangan yang penulis miliki dalam melakukan penelitian ini, mulai dari pengumpulan data dan menganalisis data. Alhamdulillah, meskipun demikian, penelitian ini dapat diselesaikan.

Mengingat selesainya tugas penulisan ini tidak dapat dilepaskan dari peran berbagai pihak, maka kami haturkan terima kasih dan rasa penghargaan sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto SE., MM. selaku ketua Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.

2. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora.
3. H. Mawardi Abdullah, Lc., M. Ag Selakku ketua Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora.
4. Dr.Uun Yusufa, Ma. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberi kontribusi baik arahan, kritikan, saran, motivasi, dorongan dan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih belum sempurna dan banyak kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Jember, 02 Oktober 2021

Lailatul Qodriyah

NIM. U20172009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Lailatul Qodriyah, 2021. *Pernikahan dini dan dampaknya (studi kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan)*.

Indonesia menempati peringkat ke-32 dengan jumlah pernikahan di bawah umur tertinggi di dunia, dan ke-2 di Asia Tenggara. Pernikahan dini ini akan mempengaruhi kepadatan penduduk karena berpotensi terhadap kelahiran yang tinggi pula. Menikah muda memang tidak disarankan karena mereka kebanyakan cenderung memiliki pikiran masih labil dan belum dewasa, karena dalam pernikahan memerlukan kesiapan dalam segi mental sedangkan pada usia tersebut belum adanya kesiapan dalam menikah.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana praktik pernikahan dini di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi praktik pernikahan dini di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pernikahan dini di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan dan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi praktik pernikahan dini di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian studi living hadis dengan menggunakan teori sosiologi dari Karl Menhim. Dan untuk mengumpulkan data dengan menggunakan metode sebagai berikut: a. Observasi (pengamatan) b. Wawancara c. Dokumentasi. Sedangkan analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut: Reduksi data, Penyajian data, Penarikan/kesimpulan.

Praktik dari pernikahan dini di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok yaitu adanya kesiapan mental dari kedua mempelai dalam artian tidak adanya paksaan dari pihak manapun. Faktor-faktor yang mempengaruhi praktik pernikahan dini di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok yakni faktor ekonomi dan faktor minimnya Pendidikan. Pernikahan dini terjadi karena hidup digaris kemiskinan.


Masyarakat di Desa Jatirejo mempunyai makna pernikahan dini, usia tidak lagi menjadi acuan utama ketika seseorang hendak melangsungkan suatu pernikahan, melainkan yang terutama ialah adanya kesiapan mental dari orang tersebut. Karena pernikahan itu justru menjadi penyelamat bagi para remaja dimasa sekarang yang berada dalam pergaulan bebas.

Sehingga pernikahan menjadi alternative yang baik agar mereka tidak terjerumus kedalam pergaulan bebas seperti adanya hubungan seksual yang dilakukan diluar nikah.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Tujuan masalah	7
D. Manfaat penelitian.....	7
E. Sistematika pembahasan	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian teori.....	13
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Subyek Penelitian.....	32

D. Teknik pengumpulan data	33
E. Analisis data	35
F. Keabsahan data.....	36
G. Tahap-tahap penelitian	37
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Desa Jatirejo Kecamatan Lekok	38
B. Penyajian dan Analisis Data	42
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran-saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

LATIN-TRANSLITERASI ARAB

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *Tasydid* di tulis rangkap

السنة	Di tulis	Al-Sunnah
شدة	Di tulis	Syiddah

C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis:

حكمة	Ditulis	Hikmah
------	---------	--------

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis

dengan h.

كساية الأولياء	Ditulis	Karamah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakah al-fitri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	(<i>Daraba</i>)
ِ	Kasrah	Ditulis	(<i>'Alima</i>)
ُ	Dammah	Ditulis	(<i>Kutiba</i>)

E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif, ditulis à (garis di atas)

جاهلية	Ditulis	Jàhiliyah
--------	---------	-----------

2. Fathah + alif maqsir, ditulis à (garis di atas)

يسعى	Ditulis	Yas'à
------	---------	-------

3. Kasrah + ya' mati, ditulis ì (garis di atas)

مجيد	Ditulis	Majìd
------	---------	-------

4. Dammah + wawu mati, ditulis ù (dengan garis di atas)

فروض	Ditulis	Furùd
------	---------	-------

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya mati, ditulis ai

بينكم	Ditulis	Bainakum
-------	---------	----------

2. Fathah + wawu mati, ditulis au

قول	Ditulis	Qoul
-----	---------	------

G. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu kata, dipisahkan dengan Apostrof.

النتم	Ditulis	A'antum
-------	---------	---------

H. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن	Ditulis	Al-qur'ân
--------	---------	-----------

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama huruf qamariyah

الشمس	Ditulis	Al-Syams
-------	---------	----------

I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian Kalimat dapat ditulis Menurut penulisnya.

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi Al-Furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Islam disyariatkan hanya untuk memberikan kemaslahatan kepada seluruh manusia dan menghindarkannya dari kemafsadatan. Salah satu pentunjuk Allah Swt dalam syariat Islam adalah diperintahkannya menikah dan diharamkannya berzina.

Pernikahan adalah sesuatu yang terlihat sederhana, namun sebenarnya begitu kompleks jika sudah dijalani karena pernikahan tidak hanya menyatukan dua manusia saja melainkan juga menyatukan dua keluarga, dua sifat, karakter, dan kebiasaan yang berbeda. Memilih untuk menikah diusia dini dari pada melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi itu boleh-boleh saja. Karena dalam pernikahan usia atau pendidikan rendah seseorang bukanlah suatu alasan yang utama melainkan kesiapan seseorang tersebut untuk menikah, baik kesiapan mental, fisik dan finansial. Kesiapan akan finansial juga perlu karena selama hidup kita juga membutuhkan sebuah materi yang cukup untuk kelangsungan hidup rumah tangga terlebih hal itu menjadi tanggung jawab yang dipegang oleh suami. Kesiapan untuk menikah berarti adanya kesiapan dalam menghidupi rumah tangganya juga. Dalam pernikahan

juga sangat dibutuhkan akan pengertian, menghargai dan menghormati satu sama lain.

Banyak orang tua yang cerai karena mereka menikah muda atau belasan tahun karena pemikiran mereka masih labil atau kurang dewasa dan lebih mengedepankan ego. Dari pengamatan penulis diketahui bahwa ada bebetapa faktor yang menyebabkan pernikahan usia dini di desa Jatirejo diantaranya seperti Faktor keluarga, Faktor ekonomi dan lain sebagainya.

Menikah muda memang tidak disarankan karena mereka kebanyakan cenderung memiliki pikiran masih labil dan belum dewasa, karena dalam pernikahan memerlukan kesiapan dalam segi mental sedangkan pada usia tersebut belum adanya kesiapan dalam menikah.

Indonesia menempati peringkat ke-32 dengan jumlah pernikahan di bawah umur tertinggi di dunia, dan ke-2 di asia tenggara.¹ Pernikahan dini ini akan mempengaruhi kepadatan penduduk karena berpotensi terhadap kelahiran yang tinggi pula. Konsep menikah, dianggap sebagai sebuah akad/kesepakatan yang mengakibatkan halalnya hubungan perempuan dengan seorang laki-laki yang sesuai dengan ketentuan syara' namun dalam kasus pernikahan dini, seringkali kesepakatan yang ada justru bukan terletak pada anak namun pada orang tua si anak.

Permasalahan pernikahan dini menjadi sangat penting untuk diperhatikan, bahkan ada suatu desa di Indonesia yang sangat merespon positif terhadap pernikahan dini ini. Karena mereka beranggapan bahwa pernikahan

¹ Ana Latifatul Muntamah, dkk, *Pernikahan Dini di Indonesia :Faktor dan peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)*, (widyia yuridika: jurnal hokum, vol 2 no. 1, 2019), 2

dini adalah suatu tradisi nenek moyang yang harus dilestarikan secara turun temurun.²

Berbicara tentang pernikahan dini tentu sudah banyak terjadi fenomena tersebut terutama di desa-desa atau daerah yang ada di Indonesia, namun disini peneliti mencoba mengangkat fenomena pernikahan dini yang terjadi di desa Jatirejo Kecamatan Lekok. Karena berdasarkan analisis yang sempat peneliti lakukan bila di lihat basis masyarakat Lekok sendiri mereka sebagian besar menganut faham ASWAJA atau NU (Nahdlatul Ulama'), selain itu Lekok juga merupakan salah satu daerah yang latar belakangnya agamis itu semua karena begitu banyak lembaga pendidikan agama bahkan pondok pesantren yang ada di daerah Kecamatan Lekok, sehingga dari sini peneliti sempat berasumsi bahwa masyarakat Lekok tentu akan menjalankan segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah dalam hal ini seperti pernikahan sesuai dengan tuntunan agama yang baik dan benar.

Lekok sendiri merupakan suatu kawasan yang mana biasanya praktik pernikahan dini terjadi pada anak-anak yang masih berusia belasan tahun yakni sekitar 14-19 tahun. Para orang tua menikahkan anaknya di usia belasan tahun, karena mereka merasa akan menjadi anak yang durhaka jika tidak memenuhi permintaan orang tua.

Islam mensyari'atkan pernikahan untuk membentuk mahligai keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan hidup. Islam juga mengajarkan pernikahan merupakan suatu peristiwa yang patut disambut dengan rasa

² Ana latifatul muntamah, dkk, *Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)*, (widya yuridika: jurnal hukum, vol 2 no. 1, 2019), 2

syukur dan gembira. Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tatacara ataupun proses sebuah pernikahan yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang shahih, Islam juga telah menetapkan pentingnya pernikahan yang agung. Pernikahan betul-betul dianjurkan berdasarkan beberapa pijakan, agama, moral dan sosial. Pernikahan dalam Islam dinilai sebagai sebuah ikatan yang kokoh dan sebuah komitmen yang menyeluruh terhadap kehidupan, masyarakat dan manusia untuk menjadi seseorang yang terhormat.³

Keuntungan menikah ialah dijauhkan dari segala hal maksiat dan zina, yang mana dari dua orang tersebut salah satunya akan mendapat kerugian besar jika sebelum menikah ia menjalin hubungan di luar pernikahan. Maka dengan menikah semua itu bisa terhindar Rasulullah sallallahu'alaihi wasallam bersabda bahwasanya menikah itu sunnah dan siapa yang tidak mengikuti sunnahku maka ia bukan termasuk golonganku. Sebagaimana hadisnya:

حدثنا أحمد بن الأزهر قال: حدثنا آدم قال: حدثنا عيس بن ميمون، عن القسم، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: النكاه من سنتي، فمن لم يعلم بسنتي فليس مني وتزوجوا، فإن مكابّر بكم الأمم ومن كان ذا طولٍ فلينكح، ومن لم يزد فعليه بالصيام، فإن الصوم له وجاء

Artinya:“Telah menceritakan Ahmad bin al-Azhari berkata: telah menceritakan adam berkata: telah menceritakan isa bin Maimuni dari Qasam, dari Aisyah berkata ia: Rasulullah salallahu'alaihi wasallam berkata: Menikah adalah Sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan termasuk dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyak umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan

³ Ahmad Atabik dan khoridatul mudi'ah, *pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum Islam*)

siapa yang tidak hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng.”⁴

Dari hadis diatas peneliti memahami bahwa secara agama pernikahan tersebut sah, anak perempuan memang dianjurkan segera dinikahkan karena dikhawatirkan menjadi fitnah. Akan tetapi, hal tersebut belum cukup umur menurut negara untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Orang-orang pada zaman dahulu banyak melakukan pernikahan dini, mereka sukses dalam membangaun rumah tangganya, karena pada zaman dahulu anak perempuan yang masih dibawah umur yang sudah dinikahkan mereka akan berusaha untuk menjadi pribadi yang dewasa dan memiliki pemikiran yang matang sehingga mereka mampu untuk membangun dan melahirkan generasi yang baik.

Berbeda dengan anak perempuan di zaman sekarang, mereka masih belum mampu untuk membangun sebuah rumah tangga, oleh sebab itulah banyak kasus perceraian dikarenakan pernikahan diusia dini. Menurut peneliti pernikahan adalah sesuatu yang terlihat sederhana, namun sebenarnya begitu kompleks jika sudah dijalani karena pernikahan tidak hanya menyatukan dua manusia saja melainkan juga menyatukan dua keluarga, dua sifat, karakter, dan kebiasaan yang berbeda. Memilih untuk menikah diusia dini dari pada melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi itu boleh-boleh saja, dalam pernikahan diusia dini yang menjadi permasalahan bukan berupa umur

⁴ Arba'a Zuhri Nursafari, *pernikahan dini*, skripsi universitas Islam negeri sunan Ampel, Surabaya 2019.

yang terlalu muda atau pendidikan yang rendah melainkan kesiapan seseorang tersebut untuk menikah, baik siap mental, fisik dan finansial.

Kesiapan akan finansial juga perlu karena selama hidup kita juga membutuhkan sebuah materi yang cukup untuk kelangsungan hidup rumah tangga terlebih hal itu menjadi tanggung jawab yang dipegang oleh suami. Kesiapan untuk menikah berarti adanya kesiapan dalam menghidupi rumah tangganya juga. Dalam pernikahan juga sangat dibutuhkan akan pengertian, menghargai dan menghormati satu sama lain, jika salah satu dari pasangan menjadi dominan maka salah satu dari pasangan harus mengalah, akan menjadi tidak baik jika salah satu diantara pasangan tersebut jika tidak menurunkan keegoisan masing-masing.

Dari pengamatan tersebut yang menarik perhatian peneliti disini bukan hanya sekedar pada terjadinya pernikahan di bawah usia yang dilakukan masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, sebagaimana yang sudah peneliti sebutkan sebelumnya bahwa desa jatirejo merupakan daerah yang mempunyai banyak yayasan pondok pesantren dimana kebanyakan dari masyarakat memahami konsep pernikahan yang ideal, akan tetapi masih marak akan terjadinya praktik pernikahan di usia dini. Dari latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dengan mengadakan penelitian dalam sebuah skripsi yang berjudul: PRAKTIK PERNIKAHAN DINI (Studi Living Hadis di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan).

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik pernikahan dini di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi praktik pernikahan dini di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan?
3. Bagaimana makna pernikahan dini di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan ?

C. Tujuan masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui makna praktik pernikahan dini di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi praktik pernikahan dini di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan?
3. Untuk mengetahui makna pernikahan dini yang ada di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan?

D. Manfaat penelitian

Dalam setiap penelitian yang sudah diteliti oleh setiap manusia, pasti ada nilai sisi baiknya dan mempunyai manfaat yang baik. Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan nilai-nilai yang positif dan bermanfaat bagi semua orang, baik kegunaan itu bersifat teoritis dan kegunaan praktis,

seperti kegunaan bagi penukis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.⁵ Adapun manfaat dari hasil penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat teoritis

Dari hasil penelitian ini agar dapat memberikan kontribusi pengetahuan bagi UIN KHAS JEMBER, masyarakat, khususnya bagi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora tentang praktik pernikahan dini yang terjadi di Desa Jatirejo.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis

Dengan mengkaji permasalahan ini maka akan menambah motivasi pengetahuan, dan menambah wawasan dan pengetahuan dalam studi tentang praktik pernikahan dini didesa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan.

- b. Bagi Masyarakat

Dapat memeberikan kontribusi pemikiran dan wawasan dalam memahami praktik pernikahan dini sehingga dapat bermanfaat dalam pemahaman mereka tentang bagaimana praktik pernikahan dini.

⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (jember: Iain jember press, 2017), 73

E. Sistematika pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dan penelitian ini adalah:

Bab Pertama, dalam bab ini berisi tentang pendahuluan yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, dalam bab ini meliputi kajian pustaka, bagian ini akan membahas kajian terdahulu dan kajian teori. Dalam bab ini dijelaskan makna pernikahan secara umum.

Bab Ketiga, dalam bab ini akan dibahas mengenai metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, subyek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat, dalam bab ini membahas tentang deskripsi objek penelitian dan memaparkan hasil penelitian.

Bab Kelima, Meliputi penutup yang merupakan hasil akhir penelitian. Pada bagian ini disampaikan kesimpulan dan saran yang bersifat konstruktif.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Skripsi yang ditulis oleh Nur Alyssa UIN Alauddin Makassar jurusan sosiologi agama yang berjudul "Dampak sosial pernikahan dini (studi kasus desa bajiminasa kecamatan gantarangkeke kabupaten Bantaeng) Dalam penelitian ini, penulis membahas atau meneliti tentang faktor penyebab Adapun alasan penulis meneliti di Desa Bajiminasa Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng, karena penulis melihat di daerah tersebut, sudah beberapa kali terjadi pernikahan di usia dini, sehingga menimbulkan dampak sosial.⁶ Sedangkan skripsi yang akan saya tulis lebih fokus pada praktik pernikahan dini, juga berbeda dalam segi metode penelitiannya karena jika skripsi yang ditulis oleh Nur Alyssa menggunakan metode studi kasus maka dalam penelitian yang akan saya tulis ialah menggunakan metode studi Living hadis.

Skripsi yang ditulis oleh Hairi dari UIN Suka membahas tentang fenomena pernikahan muda di kalangan masyarakat muslim Madura (Studi Kasus di Desa Bajar Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan), di dalam skripsi ini mengulas kenapa maraknya terjadi pernikahan di usia muda di kalangan muslim Madura.⁷ Penelitian ini hanya meneliti kenapa marak terjadi pernikahan muda di Madura. Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang

⁶ Nur Alyssa, dampak sosial pernikahan dini (studi kasus desa bajiminasa, semata Gowa: UIN ALAUDDIN MAKASSAR 2017

⁷ Hairi, Fenomena Pernikahan Di Usia Muda Dikalangan Masyarakat Muslim Madura Studi kasus di Desa Bajar Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, fakultas ushuludin, Yogyakarta 2009

akan saya tulis ini ialah tempat penelitiannya yaitu saya meneliti di desa Jatirejo yang ada di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan.

Skripsi Amalia Najah dari Unisnu yang berjudul “Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematikanya Studi Kasus Di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara (Tahun 2015)”. Ia membahas tentang problematika pernikahan dini karena belum siapnya untuk menikah dan masalah masalah setelah berlangsungnya pernikahan di bawah umur dan di skripsi ini studi kasusnya di desa kedung leper bangsri.⁸ Perbedaan dalam penelitian ini adalah subjek penelitiannya yaitu jika pada skripsi Amalia pelaku pernikahan dini merupakan mereka yang bellum siap untuk menikah sedangkan subjek yang akan saya teliti merupakan mereka yang siap menikah di usia muda.

Dalam jurnal Eddy Fadlyana, Shinta Larsty yang berjudul “Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya” di dalam jurnal ini menerangkan problem yang timbul dari pernikahan di bawah umur melihat dari sudut pandang kesehatan bagi seorang yang melakukan pernikahan usia dini bahwa banyak sekali efek yang kurang baik bagi kesehatan bagi seorang yang belum dewasa melakukan pernikahan karena disutu organ seproduksi belum matang sempurna, dan jurnal ini membahas tentang masalah yang timbul dari segi kesehatan.⁹ Sedangkan skripsi yang penulis tulis tidak mefokuskan pada problemnya akan tetapi memfokuskan pada dampaknya.

⁸ Amali Najah, *Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematikanya Studi Kasus DiDesa Kedung Leper Bangsri Jepara* (fakultas syariah, Jepara, 2015)

⁹ <http://mozaikbimbingankonselingii.blogspot.co.id/2013/04/konsep-keluarga-bahagia-makalah-mk-bk.html> diaskes 19 Januari 2017

Skripsi Siti Fatimah ini menerangkan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali.”¹⁰ Sedangkan skripsi yang akan penulis tulis memiliki persamaan dengan skripsi ini perbedaannya ada pada desa atau tempat yang penulis teliti, yakni bertempat didesa Jatirejo kecamatan Lekok kabupaten Pasuruan.

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Alyssa, 2017	Dampak sosial pernikahan dini (studi kasus desa bajiminasa kecamatan gantarangeke kabupaten Bantaeng)	Sama-sama meneliti tentang dampak sosial pernikahan dini	Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya
2.	Hairi, 2009	fenomena pernikahan muda di kalangan masyarakat muslim Madura studi kasus di desa bajar kecamatan waru kabupaten pamekasan	Sama-sama meneliti tentang fenomena pernikahan dini	Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian
3.	Amalia Najah, 2015	Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematikanya Studi Kasus Di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara (Tahun 2015)	Sama-sama meneliti tentang problematika pernikahan dini	Perbedaannya terletak pada subjek penelitian, dan juga objek penelitian.

¹⁰ Siti Fatimah, *factor-faktor pendorong pernikahan dini dan dampaknya di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali* (Semarang: UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG, 2009)

4.	Eddy Fadlyana, Shinta Larsty, 2013	Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahanya	Sama-sama membahas tentang “pernikahan dini”	Perbedaanya terletak pada fokus penelitiannya
5.	Siti Fatimah, 2017	Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali	Persamaannya terletak pada fokus penelitiannya	Perbedaan terletak pada lokasi penelitiannya, dan juga objek penelitian.

B. Kajian teori

1. Living Hadis

Secara bahasa living hadis ialah “hadis yang hidup”. Sedangkan menurut istilah living hadis adalah kajian atau penelitian ilmiah tentang berbagai peristiwa sosial terkait dengan kehadiran atau keberadaan hadis disebuah komunitas muslim tertentu. Dari sini maka akan tampak respon sosial komunitas muslim untuk menghidupkan dan mengaplikasikan teks agama melalui sebuah interaksi yang berkesinambungan.¹¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa living hadis ialah gejala yang nampak di masyarakat berupa pola-pola perilaku yang bersumber dari hadis nabi Muhammad SAW atau respon umat islam dalam interaksi mereka dengan hadis-hadis nabi. Menurut Sahiroh Syamsudin, living hadis

¹¹ Fiqotul Khosiyah, “Living hadis dalam Kegiatan Peringatan Maulid Nabi di Pesantren Sunan Ampel”, *Jurnal Living hadis 1*, (Mei, 2018), 36

adalah sunnah nabi yang secara bebas ditafsirkan oleh para ulama' hadis penguasa, hakim sesuai dengan situasi yang mereka hadapi.¹²

Secara sederhana “living hadis” dapat dimaksudkan sebagai gejala yang nampak di masyarakat berupa pola-pola perilaku yang bersumber dari maupun sebagai respons pemaknaan terhadap hadis Nabi Muhammad saw. Istilah yang sama dapat juga diatributkan pada al-Qur'an, yaitu “living al-Qur'an”. Di sini terlihat adanya pemekaran wilayah kajian, dari kajian teks kepada kajian sosial budaya yang menjadikan masyarakat agama sebagai objeknya. Beberapa ragam living hadis yaitu tulis, lisan dan praktek. Pada tulisan ini penulis mencoba untuk mengkaji living Hadis lisan supaya dapat fokus dan bisa menambah wawasan keilmuan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.¹³

Living hadis lebih didasarkan atas adanya tradisi yang hidup dimasyarakat yang disandarkan kepada hadis Nabi Muhammad Saw. Penyandaran terhadap hadis Nabi tersebut bisa saja merupakan bentuk pembakuan tradisi menjadi suatu yang tertulis bukan menjadi alasan tidak adanya tradisi yang hidup didasarkan atas hadis.

Beberapa ulama hadis sudah mulai melakukan pendekatan hadis yang tidak hanya dicukupkan pada kajian teks saja, melainkan pada ranah tata praktek atau bagaimana hadis itu di Masyarakat. Fadzlurrahman misalnya yang melakukan penelitian hadis dengan menggunakan

¹² Sahiro Syamsudin, *Metode Penelitian Living Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: TH-Press, 2007), 93

¹³ Khoiril Anwar, *Living Hadis* (UIN sunan Kalijaga, 2015 journal vol 12),

pendekatan living sunnah yaitu kajian yang tidak cukup hanya pada teks saja.¹⁴

2. Nikah

a. Definisi Nikah

Kata ‘Nikah’ atau ‘menikah’ merupakan sebuah istilah yang sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat, khususnya di Indonesia. menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata ‘nikah’ diartikan sebagai “perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi)” sedangkan menurut syariat islam, kata ‘nikah’ berasal dari bahasa arab “Al-Nikàhu”, bermakna akad perkawinan. Adapun Al-Qodhi ‘iyad mendefinisikan kata ‘nikah’ dengan akad nikah dan persetubuhan sekaligus.

Berdasarkan pengertian nikah dapat disimpulkan bahwa nikah adalah sebuah proses diucapkannya akad secara mutlak oleh mempelai laki-laki dengan disaksikan oleh wali dari pihak mempelai perempuan dengan adanya dua orang saksi yang dapat dipercaya. Ketika akad telah sah diucapkan maka mempelai laki-laki mendapatkan persetubuhan yang halal dari istrinya.¹⁵

¹⁴ Ahmad Mahfudz, *Tradisi pernikahan di masyarakat desa payudan karangsokon guluk-guluk Sumenep kajian living hadis* (Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta 2017), hal 4

¹⁵ Yusuf Hidayat, *panduan pernikahan islam*, 11

Pengertian pernikahan dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur dibawah usia produktif yaitu kurang dari 20 (dua puluh) tahun pada wanita dan kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun pada pria.¹⁶

Pernikahan dini merupakan perkawinan dibawah umur, dalam hal ini persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materinya. Ketika pernikahan dilakukan usia dini, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik sehingga hal tersebut akan menimbulkan pertengkaran dalam keluarga dan membuat pernikahannya kurang harmonis.

Hadis yang mengenai tentang pernikahan dini

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِيِّ، حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "النَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي،

Yang artinya: Nabi Saw bersabda: “Nikah itu sunnahku, siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka ia tidak mengikuti jalanku.”

قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: التَّزْوِيجُ بَرَكَةٌ وَالْوَلَدُ رَحْمَةٌ فَأَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ فَإِنَّ كَرَامَةَ الْأَوْلَادِ عِبَادَةٌ.

Yang artinya: Nabi Saw bersabda: “pernikahan itu keberkahan dan anak itu rahmat, maka muliakanlah anak-anak kalian, maka sesungguhnya memuliakan anak itu ibadah.”

¹⁶ Eka Yuli Handayani, Faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini pada remaja putri di Kecamatan Tambusai utara Kabupaten Rokan Hulu, (jurnal Materniy and Neonatal, Vol, 1, No. 5, 2014), 2 diakses tanggal 27 april 2022

Nikah (kawin) menurut arti aslinya ialah hubungan seksual tetapi menurut majazi (methaporic) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai sepasang suami istri atau seorang pria dan seorang wanita. Secara umum pengertian pernikahan dini adalah pernikahan yang dilangsungkan saat remaja, belum atau baru saja berakhir. Sedangkan menurut Departemen Kesehatan, rentang usianya 10-19 tahun (dengan catatan, belum menikah). Dan menurut Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi BKKBN, batasannya 10-21 tahun. Pernikahan dini usia remaja pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja, diantaranya yaitu,¹⁷ Dampak Pernikahan Dini Bagi Remaja:

- 1) Remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, inilah salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi
- 2) Kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi.

Pada kondisi tertentu, anak yang melakukan pernikahan dini cenderung tidak memperhatikan pendidikannya, apalagi ketika menikah langsung memperoleh keturunan. Ia akan disibukan mengurus anak dan keluarganya, sehingga hal ini dapat menghambatnya untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.

¹⁷ Fauziatu shufiyah, *pernikahan dini menurut hadis*, UIN sunan Kalijaga.

- 3) Interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang. Bagaimanapun status baik sebagai suami istri turut memberikan kontribusi dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Bagi pasangan pernikahan dini, hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya. Mereka akan merasa canggung dan enggan bergaul dengan teman sebayanya.

Perkawinan diartikan sebagai bentuk perjanjian karena cara mengadakan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan rukun atau syarat tertentu, cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan fasakh¹⁸, syiqaq¹⁹ dan sebagainya. Perjanjian dalam perkawinan ini mengandung tiga karakter khusus, yaitu:

- 1) Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.
- 2) Kedua belah pihak yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada.
- 3) Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

¹⁸ Fasakh adalah membatalkan atau juga mencabut atau menghapuskan akad nikah dan melepaskan hubungan yang terjalin antara suami dan istri.

¹⁹ Syiqaq adalah pertengkaran yang terjadi antara suami dan istri yang umumnya tidak bisa diselesaikan antara keduanya.

Dari segi sosial, pernikahan dipandang sebagai sebuah prosesi yang dengannya dapat meningkatkan derajat seseorang. Dalam kehidupan bermasyarakat khususnya budaya Timur, seseorang yang menikah akan cenderung dinilai secara berbeda (lebih dihargai). Dari segi agama, perkawinan merupakan prosesi sakral dan amat penting. Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu perjanjian yang suci. Upacaranya pun dianggap upacara suci. Dalam sebuah agama umumnya upacara pernikahan memiliki aturan tatacara tersendiri dengan melibatkan unsur ilahiah di dalamnya seperti mengucapkan nama Tuhan saat berlangsungnya akad.²⁰

Kelemahan dari Pernikahan Dini

Ada beberapa kelemahan dari terjadinya Pernikahan Dini, yaitu:

1) Gangguan Psikologis

Studi menyebutkan bahwa anak yang dipaksa nikah muda berisiko lebih tinggi mengalami gangguan mental, baik itu gangguan kecemasan, stres, atau depresi. Kondisi ini umumnya terjadi karena ketidaksiapan dalam menjalani beban dan tanggung jawab yang diterima sebagai suami atau istri.

2) Komplikasi Kehamilan

Kehamilan di usia dini sangat berisiko mengalami berbagai komplikasi yang membahayakan ibu maupun janin. Pada janin, risiko yang mungkin terjadi adalah bayi terlahir prematur, stunting, atau berat badan lahir yang rendah (BBLR).

²⁰ Fauziatu shufiyah, *pernikahan dini menurut hadis*, UIN sunan Kalijaga.

Pada ibu, melahirkan di usia muda berisiko untuk menyebabkan terjadinya preeklamsia maupun anemia. Jika tidak ditangani, kondisi ini bisa menimbulkan komplikasi serius seperti eklamsia yang berakibat fatal, bahkan kematian pada ibu dan bayi.²¹

1) Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia

Di Indonesia undang-undang yang mengatur tentang pernikahan tertuang dalam Undang-undang tentang perubahan undang-undang NO. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Pasal 1 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur

²¹<https://www.alodokter.com/risiko-nikah-muda-yang-perlu-dipertimbangkan#:~:text=Studi%20lainnya%20menunjukkan%20fakta%20yang,beban%20hidup%2C%20terutama%20masalah%20keuangan>. Diakses pada tanggal 13 Mei 2022.

perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Diantara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 65A Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²²

²² KESRA. Perkawinan. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186) PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

b. Dampak pernikahan dini

Setiap tindakan manusia pasti memiliki dampak positif maupun negatif.

Seperti halnya pernikahan dini juga memiliki dampak positif maupun negatif secara langsung bagi para pelakunya yaitu :

- 1) Dampak ekonomi
- 2) Dampak kesehatan
- 3) Dampak psikologis.²³

c. Dampak Terhadap Hukum

Pernikahan dini apabila dilakukan berarti telah mengabaikan beberapa hukum yang telah ditetapkan, antara lain: (a) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah berusia 19 tahun dan pihak wanita sudah berusia 16 tahun” (Pasal 7 ayat 1). “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya” (Pasal 6 ayat 2), (b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 26 ayat 1) “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, (c) Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Amanat undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi anak agar tetap

²³ Djamilah Reni Kartikawati, Dampak perkawinan Anak di Indonesia. (jurnal studi pemuda, vol.3, No. 1, Mei 2014, 13) diakses pada tanggal 28 april 2022

memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminas.²⁴

d. Hukum pernikahan

Hukum asal pernikahan yaitu jawaz/mubah (dibolehkan). Jumhur ulama' berpendapat bahwa nikah hukumnya sunah. Sementara az-Zahiri menyatakan wajib. Menurut Ulama Malikiyah, bagi sebagian orang sunnah, sebagian lainnya mubah. Perubahan hukum ini mengikuti berbagai latar belakang penyebab terjadinya perkawinan.²⁵

Menurut pendapat jumhur ulama', bahwa hukum pernikahan adalah sunnah, sedangkan Madzhab Zahiri adalah wajib, dan menurut Madzhab Maliki generasi akhir bahwa nikah itu wajib bagi sebagian orang, dan sunnah bagi sebagian orang, yang demikian itu diukur dari keteguhan diri seseorang.²⁶

Diantara sebab perbedaan pendapat mereka adalah dalam memahami makna lafadz "Tazawwaju", yang merupakan bentuk fiil amar/ perintah, sebagaimana termaktub dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, no. 2050, dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ كَاسِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انكحوا، فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ»²⁷

²⁴ Dwi rifiani, *pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam.*)

²⁵ Mayadina Rohmi Musfiroh, *Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia*, jurnal hukum dan syari'ah (Vol. 8, No. 2, 2016), 68.

²⁶ Ali Mansyur, *Hukum dan etika pernikahan dalam islam* (Malang: UB Press, 2017) , 46.

²⁷ Ibnu Majah Abu Abdullah, *Sunan Ibnu Majah juz 1*(Dar Ihya'ul Kitabul 'Arobiyah: 273 H), hal 599

Artinya: ya'qub bin Humaid bin Kasib telah menceritakan kepada kami: Abdullah bin Harits Al-Makhzumi telah menceritakan kepada kami: dari Thalhah, dari Atha', dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Menikahlah, maka sesungguhnya Aku akan bangga dengan jumlah kalian. (HR. Iyun Majah, no. 1863)²⁸

Orang yang ingin menikah, dan dirinya mampu (dalam biaya, fisik, dan psikologis), maka hendaklah dia menikah, karena menikah merupakan sunnah Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wasallam, dan makruh baginya untuk menunda-nunda menikah. Bahkan hukumnya menjadi haram, jika dia tidak mau menikah secara sah, karena dirinya merasa terikat dengan berbagai hak dan kewajiban dalam berumah tangga, sehingga dia hanya ingin hidup bebas berhubungan dengan para wanita tanpa ikatan yang sah (kumpul kebo). Sedangkan bagi orang yang tidak mampu, maka hendaklah dia meredam syahwatnya dengan berpuasa agar terhindar dari kemaksiyatan. Hal ini berdasarkan hadis berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنِ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ»²⁹

Artinya: Ahmad bin Al-Azhar telah menceritakan kepada kami, dia berkata: Adam telah menceritakan kepada kami: Isa bin Maimun telah menceritakan kepada kami: dari Al-Qasim, dari 'Aisyah, dia berkata: Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: Menikah adalah sunnahku, barang siapa tidak mengamalkan sunnahku maka bukan dari golonganku, dan

²⁸ Ali Mansyur, *Hukum dan etika pernikahan dalam islam*, 47

²⁹ Ibnu Majah Abu Abdullah, *Sunan Ibnu Majah juz 1*(Dar Ihya'ul Kitabul 'Arobiyah: 273 H), hal 592

hendaklah kalian menikah, sungguh aku akan berbanyak-banyakan ummat dengan jumlah kalian. Dan siapa yang memiliki kemampuan harta hendaklah dia menikah, dan siapa yang tidak memilikinya, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa merupakan benteng baginya. (H. Ibnu Majah. No. 1846)³⁰

Menurut para jumbuh ulama hukum pernikahan atau perkawinan itu adalah sunnah, hal ini didasari dari banyaknya perintah Allah dalam Al-Quran dan juga hadits-hadits Nabi yang beberapa di antaranya berisi anjuran untuk melangsungkan pernikahan.

من الله يغنهم فقراء إن وأما ئكم عبادكم من الصالحين منكم الأيمى وآنكحوأ
عليم واسع والله فضل

Artinya :“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Nikah dapat disebut salah satu syariat yang paling longgar untuk dilakukan oleh mukalaf. Apabila dikelompokkan dikelompokkan dari

pendapat para ulama, hukum nikah dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi dari mukalaf itu sendiri. Ada lima hukum nikah menurut situasi dan kondisi mukalaf.

- 1) Mubah sebagai asal hukumnya, hukum ini dikenakan bagi laki-laki yang terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkannya untuk kawin.

³⁰ Ali Mansyur, *Hukum dan etika pernikahan dalam islam*, 48

- 2) Sunnah, seseorang yang telah di sunnahkan untuk menikah adalah seseorang yang sudah mempunyai kesanggupan untuk menikah dan sudah mampu untuk memelihara dari diri sendiri dari segala perbuatan yang terlarang.

Sesuai dengan sabdanya yang artinya: “Bersumber dari Ibnu syihab, sesungguhnya dia berkata; “Sai’id bin Al Musyyab bercerita kepadaku, bahwa dia pernah mendengar Sa’ad bin Abu Waqqash mengatakan: “Utsman bin Madhun bermaksud akan membujang terus, namun kemudian Rasulullah SAW melarangnya. Seandainya beliau merestuinnya niscaya kami akan melakukan pengkibiran”. (HR Bukhori).

- 3) Makruh, seseorang yang dianggap makruh untuk melakukan pernikahan adalah seseorang yang belum pantas untuk menikah, belum mampu memberi nafkah, belum mempunyai keinginan menikah.

- 4) Haram, seseorang diharamkan menikah, alasannya adalah orang tersebut mempunyai kesanggupan untuk menikah akan tetapi apabila ia melakukan pernikahan ia akan menimbulkan atau memeberikan kemudharata kepada pasangannya.

Dari beberapa defenisi yang telah diuraiklqan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu hukum pernikahan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Apabila dia sudah memenuhi kriteria dengan beberapa hukum di atas, maka dia

harus melaksankannya, kerana dalam Islam pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dan juga merupakan suatu bentuk pengamalan ibadah kita kepada Allah SWT.³¹

e. Tujuan pernikahan

Adapun tujuan pernikahan dalam Islam :

1) Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia Yang Asasi

Perkawinan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan aqad nikah (melalui jenjang perkawinan).

2) Untuk Membentengi Ahlak Yang Luhur

Sasaran utama dari disyari'atkannya perkawinan dalam Islam di antaranya ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang telah menurunkan dan meninabobokan martabat manusia yang luhur.

3) Untuk Menegakkan Rumah Tangga Yang Islami

Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya Thalaq (perceraian), jika suami istri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah. Tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami istri melaksanakan syariat Islam dalam rumah tangganya

4) Untuk Meningkatkan Ibadah Kepada Allah

³¹ makna pernikahan dini(UIN ALAUDIN MAKASAR 2017

Menurut konsep Islam, hidup sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadatan dan amal shalih di samping ibadah dan amal-amal shalih yang lain, sampai-sampai menyetubuhi istri pun termasuk ibadah (sedekah).

5) Untuk Mencari Keturunan Yang Shalih

Perkawinan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu mencari anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah. Tentunya keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar.

QS. Al-Furqan/25:74 menjelaskan:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Furqan/25:74).³²

3. Teori Sosiologi Karl Mannheim

Karl Mannheim merupakan kelahiran sosiolog Hongaria yang berpengaruh pada paruh pertama abad ke-20 dan salah satu pendiri

³² Tia hamimatul hidayah, *Dampak dan Tujuan Pernikahan Dini* (Lampung, IAIN metro: 2019)

sosiologi klasik serta pendiri sosiologi pengetahuan. Namanya mulai populer dan diperhitungkan di kalangan ilmuan dunia setelah bukunya *Ideologie und Utopie* (*Ideology and Utopia*) diterbitkan pada tahun 1929. Dalam buku ini dia berpendapat bahwa ideologi adalah sifat sejati dari setiap masyarakat dan dalam mencoba mencapai utopia, ideologi ini mempengaruhi teori filsafat dan bahkan sejarah.

Kemudian Karl Mannheim memiliki kajian utama, yang terbagi menjadi 4 bagian:

- a. Sosiologi pengetahuan
- b. konsep ideologi
- c. sosiologi politik dan
- d. kehidupan sosial.

Sosiologi pengetahuan merupakan kajian mengenai hubungan pemikiran manusia dan konteks sosial yang mempengaruhinya serta kesan ide-ide besar terhadap manusia. Tulisan ini akan membahas pemikiran

Karl Mannheim khususnya tentang sosiologi pengetahuan, yang menurut penulis merupakan pemikiran Mannheim yang paling berpengaruh dan menjiwai karya-karyanya yang lain. Konsepnya tentang ideologi, sosiologi politik dan kehidupan sosial, tetap akan disinggung sebagai pelengkap atas teorinya tentang sosiologi pengetahuan.³³

³³ Hamka, *Sosiologi Pengetahuan: Telaah atas Pemikiran Karl Mannheim* (IAIN palu: Sulawesi tengah), hal 76

Disamping itu Karl mannheim juga memiliki 3 makna yaitu :

a. Makna Objektif

Makna Objektif adalah makna yang berlaku universal dan diketahui secara universal.

b. Makna Ekspresif

Makna ekspresif adalah makna yang diresepsi secara personal dari orang-orang yang terintegrasi

c. Makna Dokumenter

Makna dokumenter adalah makna yang tersirat atau tersembunyi, sehingga aktor atau pelaku tindakan tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu merupakan suatu ekspresi yang menunjukan kepada kebudayaan secara keseluruhan dokumenter ini diperoleh dari analisa yang mendalam yang dikaitkan dengan ekstra teoritis.³⁴



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁴ Arini Nailul.F dan Ahmad Dzul Elmi. M, *Studi Kasus di Pondok Modern, Darussalam, Gontor, Kajian living Al-Qur'an perspektif sosiologi pengetahuan* (Gontor: 2018), hal 77

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Penelitian ini termasuk kategori penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mendeskripsikan dengan sistematis cermat terhadap fakta-fakta actual dan sifat populasi tertentu.³⁵ Oleh karena itu nantinya peneliti akan mendeskripsikan data-data yang ditemukan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis field research (penelitian lapangan). Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik realitas tentang apa yang sedang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat atau lembaga pendidikan. Pada prinsipnya penelitian lapangan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat atau lembaga penelitian.³⁶

Karena objek yang dikaji dalam penelitian ini adalah penelitian dalam bentuk dan model praktik, persepsi dan respon masyarakat dalam fenomena pernikahan dini yang terjadi di desa Jatirejo, maka penelitian ini termasuk kedalam penelitian Living hadis. Dengan demikian penelitian ini akan menggunakan pendekatan fenomenologi, yaitu sebuah ilmu untuk mengetahui dan menggambarkan apa yang difikirkan, dirasa dan diketahui

³⁵ Amir Hadi dan Hariyanto, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia), 49.

³⁶ Marduddin, *Metode Penelitian, suatu pendekatan proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 28

oleh seseorang dalam kesadaran dan pengalamannya pada saat itu dan semua itu adalah tentang kebenaran.³⁷

B. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian sangat penting dalam sebuah penelitian, untuk menentukan lokasi terlebih dahulu meninjau lokasi dan menjalin komunikasi yang baik dengan informasn penelitian. Lokasi penelitian terdiri dari tempat, pelaku, dan kegiatan. Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih adalah desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, sedangkan pelakunya adalah masyarakat di desa Jatirejo. Adapun alasan pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Untuk lebih mengetahui tentang pemahaman masyarakat desa Jatirejo terhadap praktek pernikahan dini.
2. Karena desa Jatirejo yang masuk dalam kecamatan Lekok merupakan daerah yang berbasis agama dengan banyaknya pondok pesantren yang berdiri disana.

Dan atas dasar itulah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada desa Jatirejo karena meskipun mereka berada dalam lingkungan keagamaan yang baik namun disana masih kerap terjadi dan dilaksanakan adanya pernikahan dini.

C. Subyek Penelitian

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan

³⁷ John W. Crewell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset : Memilih diantara Lima Pendekatan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), 105.

informan atau subyek penelitian, bagaimana data akan dicari dan dijangkau sehingga validitasnya dapat dijamin.³⁸

Dalam hal ini, peneliti mengambil dan memperoleh sumber data dengan menggunakan subyek beberapa masyarakat di desa Jatirejo kecamatan Lekok tentunya yang sedang menjalankan hubungan pernikahan dini untuk di wawancarai.

D. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah Observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi/ Pengamatan

Yaitu metode observasi atau pengamatan merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan tetapi tidak semua perlu diamati oleh peneliti, hanya hal-hal yang terkait atau sangat relevan dengan data yang dibutuhkan.³⁹

Dalam observasi/pengamatan peneliti melakukan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang sudah diteliti. Dalam konteks ini peneliti mengamati secara langsung bagaimana dampak sosial pernikahan dini di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok kabupaten pasuruan Adapun jenis observasi.

³⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 46

³⁹ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), 63.

Adapun yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, yaitu pengamatan yang dilakukan dengan cara melibatkan peneliti secara langsung di dalam setiap kegiatan-kegiatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak sosial pernikahan dini di Desa Jatirejo kecamatan lekok kabupaten pasuruan. Rencana penelitian ini, berlokasi di Desa Jatirejo kecamatan lekok kabupaten Pasuruan. Oleh karena itu metode observasi ini penyusun gunakan sebagai metode sekunder atau pelengkap saja. Yaitu untuk melengkapi sekaligus untuk melengkapi, untuk memperkuat serta menguji kebenaran data yang telah diperoleh dari hasil interview atau wawancara. Alasan penyusun menggunakan metode observasi partisipan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dari seluk-beluk kehidupan obyek yang akan diteliti, sehingga dengan demikian apa yang telah penyusun temukan dari hasil ini dapat lebih mendekati pada kondisi penelitian.⁴⁰

2. Wawancara

Adalah salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi. Penggunaan teknik ini didasarkan pada dua alasan *pertama* dengan wawancara peneliti dapat menggali tidak apa saja yang diketahui dan dialami subjek peneliti, tetapi apa yang tersembunyi jauh di dalam diri subjek penelitian. *Kedua* apa yang ditanyakan kepada informan bisa

⁴⁰ Nur Alyssa UIN ALAUDDIN MAKASSAR:2017)

mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang dan juga masa mendatang.⁴¹

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara bebas terpimpin akan tetapi peneliti juga harus mengikuti situasi dalam pemerosesan wawancara dan tidak menyimpang dari apa yang diwawancarakan. Teknik wawancara itu bertujuan untuk memperoleh data yang terkait dengan dampak dan faktor yang mempengaruhi pernikahan dini yang terjadi di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok.

3. Dokumentasi

Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.⁴²

Jadi, peneliti menggunakan teknik dokumentasi dengan merekam, mengambil gambar-gambar, dan foto ketika melakukan penelitian dengan narasumber serta juga foto kegiatan sehari-hari narasumber sesuai dengan tema yang diangkat.

E. Analisis data

Menurut *Miles* dan *Huberman* dalam buku Sugiyono mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan

⁴¹ Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), 92.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian*, 240

berlangsung terus menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh. Aktifitas tersebut adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

1. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan yang berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian sampai pada pembuatan laporan.
2. Penyajian data bisa dilakukan bentuk uraian singkat, bagan, atau dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian yang baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid.
3. Penarikan kesimpulan verifikasi penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan diharapkan merupakan teman baru yang sebelumnya belum pernah ada.⁴³

F. Keabsahan data

Untuk menguji keabsahan data yang dipakai dalam penelitian iniialah menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi teknik yaitu agar peneliti bisa mendapatkan informasi data melalui observasi dan wawancara terhadap beberapa masyarakat di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok yang tentunya sudah berumah tangga dalam keadaan usia yang masih belum cukup umur atau bisa dikategorikan belum memenuhi persyaratan tersebut sehingga

⁴³ Matthew B. Miles dan A. Michel Huberman, *Analisis Data Kualitatif – Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, terj. Tjejep Rooehandi Rohidi (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), 14.

dari sana bisa mendapatkan data dan informasi untuk selanjutnya mengetahui bagaimana makna pernikahan dini itu dalam pandangan mereka.

G. Tahap-tahap penelitian

Pada tahap ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.

Oleh karena itu peneliti meringkas tahapan-tahapan penelitian yang akan diteliti, yaitu:

1. Tahap pra lapangan
 - a. Menentukan lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan tepatnya di beberapa desa seperti desa, Jatirejo, pengaletan, dan payangan
 - b. Menyusun proposal penelitian
 - c. Mengadakan seminar proposal
2. Tahap pelaksanaan penelitian

Dalam tahapan pelaksanaan penelitian ini peneliti melibatkan beberapa informan yaitu beberapa orang dari 3 desa disebutkan di atas.

3. Tahap penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap yang paling akhir dalam suatu penelitian, di mana dalam tahap ini peneliti menyusun semua data dan informasi yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara ataupun analisis yang dilakukan, untuk kemudian di analisis sehingga dapat di tarik suatu kesimpulan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Desa Jatirejo Kecamatan Lekok

1. Kondisi Geografis

Desa Jatirejo masuk wilayah Kecamatan Lekok dengan luas wilayah Desa Jatirejo 223,841 hektar. Kepadatan penduduk sudah mencapai 11.895 jiwa penduduk tetap, jumlah pemilih terdaftar 8485 orang di tahun 2018. Namun dari keluasan wilayah yang begitu potensial saat ini masih banyak sumber daya alam yang berpotensi belum digali saat ini. Letak Geografis Desa Jatirejo berada di wilayah Kabupaten Pasuruan. Keseharian masyarakat Desa Jatirejo adalah sebagai Nelayan, bercocok tanam, bertani, buruh tani, dan berternak (sapi, Kambing, ayam Itik), Perikanan, bangunan, buruh bangunan serta berdagang dan lainnya. Mengingat keadaan wilayah Desa Jatirejo adalah Daerah Pesisir.

Jarak tempuh ke Ibukota Kecamatan sejauh 0,5 Kilo meter dengan lama tempuh sekitar 10 menit. Jalan Raya sebagian sudah bagus karena telah di Perbaiki di tahun 2018 sedangkan Jalan Lingkungan Desa kebanyakan masih rusak dan Jalan Tanah walaupun di beberapa tempat sudah ada yang telah di bangun Pavingisasi.

2. Gambaran umum Demografis

A. Luas

- Luas Desa : 223,841 Hektar
- Tanah Kas Desa : 6,4 Hektar

- Komplek Balai Desa : 0,2 Hektar
- Tanah Kuburan : 3,2 Hektar
- Sawah Masyarakat : 65,41 Hektar
- Tanah Kering : 12.7 Hektar
- Pekarangan Penduduk : 80,3 Hektar
- Tanah wakaf : 0,5 Hektar

B. Batas Desa

- Sebelah utara, : Selat Madura
- Sebelah Timur, : Desa Wates
- Sebelah Selatan : Desa Pasinan
- Sebelah barat : Desa Tambaklekok

3. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Desa

Kegiatan ekonomi desa selama ini masih didominasi oleh sector Perikanan Mengingat wilayah Desa Jatirejo 90 % Nelayan yang

merupakan lahan mata Pencaharian Masyarakat. Namun dari pesatnya hasil laut desa belum seutuhnya membuahkan hasil optimal. Ini disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan dan kurangnya dana penunjang. Tingkat pendapatan masyarakat belum seutuhnya mencukupi kebutuhan hidup karena harga barang tidak sebanding dengan penghasilan yang didapat mereka serta masih minimnya bekal ketrampilan, upah buruh yang masih kecil serta masih mahalnya barang -barang kebutuhan sembako. Keadaan tersebut tidak hanya

terjadi di wilayah Desa Jatirejo namun wilayah lain juga keadaanya sama.

b. Pertumbuhan ekonomi desa

Pertumbuhan perekonomian desa masih didominasi oleh sektor Perikanan selain sebagai nelayan Masyarakat ada juga yang memelihara ternak Ayam, Itik, Sapi, Kambing dan Ikan Lele hanya beberapa Orang yang melaksanakan kegiatan ini karena memerlukan pembiayaan yang besar. Dalam data Profil Desa disebutkan bahwa ;

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1) Potensi umum | : Potensi sedang |
| 2) Potensi sumber daya | : Potensi sedang |
| 3) Potensi sumberdaya Manusia | : Potensi sedang |
| 4) Potensi Kelembagaan | : Baik |
| 5) Potensi sarana dan prasarana | : Sedang |

4. Aspek Geografi dan Demografi

a. Aspek Geografi

Wilayah desa Jatirejo terletak pada wilayah dataran rendah dengan koordinat antara 2M dengan luas 223,841km²/ha, dengan batas-batas wilayah, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Selat Madura
- Sebelah Timur : Desa Wates
- Sebelah Selatan : Desa Pasinan
- Sebelah Barat : Desa Tambak lekok

b. Aspek Demografi

Jumlah penduduk desa jatirejo sebanyak 11.773 jiwa yang tersebar di 11 Dusun, 13 RW dan 73 RT, 11.773 dari jumlah tersebut, terdiri dari laki-laki 5.769 jiwa dan perempuan 6.013 jiwa dengan tingkat pertumbuhan rata-rata selama 6 (enam) tahun terakhir 30% dengan tingkat kepadatan sebesar 11.773 jiwa/ km².

1) Perkembangan Penduduk

a) Aspek Sumber Daya Alam

Sebagai model dasar pelaksanaan pembangunan di desa Jatirejo sumber daya alam mutlak diperlukan untuk mendukung tercapainya program pembangunan desa yang direncanakan dengan baik.

b) Aspek Sumber Daya Manusia

Sebagai pelaku di desa, tentunya peran serta dan daya manusia menjadi bagian terpenting suksesnya pelaksanaan pembangunan.

c) Aspek Sumber Daya Pembangunan

Sebagai sarana pendukung pelaksanaan pembangunan di desa, di desa ketersediaan sumber daya pembangunan mutlak diperlukan dalam rangka untuk menentukan langkah, arah dan strategi pembangunan di desa secara tepat.

d) Aspek Sumber Daya Sosial Budaya

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia yang terdiri dari berbagai budaya merupakan modal pendukung untuk mencapai

suksesnya pembangunan di desa, terutama sebagai modal dasar untuk mempromosikan diri desa dari kancah persaingan tingkat local, daerah, nasional maupun internasional.

2) Kondisi Pemerintahan Desa

Wilayah Desa, wilayah desa Jatirejo terdiri dari sebelas (11) dusun, 13 RW dan 77 RT, yang merupakan wilayah administrasi desa.

B. Penyajian dan Analisis Data

Penyajian data adalah suatu bentuk gambaran dari hasil penelitian yang sesuai dengan prosedur penelitian yang dilakukan oleh peneliti sehingga nantinya bisa diuraikan dengan baik dan benar.

Untuk memperoleh suatu data dalam penelitian peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Untuk selanjutnya data yang dihasilkan tersebut dilanjutkan dengan analisis data.

Tabel 4.1
Data Pernikahan Usia Dini Di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok
Kabupaten Pasuruan Pada Tahun 2018-2021

No	Tahun menikah	Nama suami	Nama istri	Umur suami	Umur istri	Alamat
1.	2018	Mukhamm ad effendi	Lailatul mukarro mah	35 tahun	17 tahun	Dusun payangan timur , Rt/Rw : 06/02, Desa jatirejo.
2.	2018	Mukhamm ad basit	Holifah	32 tahun	17 tahun	IKUT SUAMI/PINDA H KELUAR KOTA
3.	2019	Muhamma d amak	Uswatun hasanah	20 tahun	17 tahun	Dusun payangan barat, Rt/Rw : 06/02, Desa jatirejo.

4.	2019	Anwar hidayat	Nuris shobah	26 tahun	18 tahun	Dusun padekan, Rt/Rw : 06/02, Desa jatirejo.
5.	2020	Abdurrohman	Inayatul Inayah	25 tahun	18 tahun	Dusun Padekan timur, Rt/Rw : 03/01, Desa jatirejo.
6.	2020	Abdullah	Nur aziza	24 tahun	18 tahun	Dusun lampean, Rt/Rw : 04/02, Desa jatirejo.
7.	2021	M. Solikhin	Wardatun nikmah	25 tahun	17 tahun	Dusun pengaletan Rt/Rw : 03/04 Desa jatirejo
8.	2021	Nair wahyudi	Silvia fahera Sukma	21 tahun	18 tahun	Dusun Padekan timur Rt/Rw : 03/01, Desa Jatirejo,
9.	2020	Ahmad lutfi	Siti muawana h	21 tahun	18 tahun	IKUT SUAMI/PINDAH KELUAR KOTA
10	2020	Syamsul Arifin	Munjiyat	21 tahun	17 tahun	IKUT SUAMI/PINDAH KELUAR KOTA
11	2021	Ainul Yakin	Saidatul Hasanah	20 tahun	18 tahun	Dusun Payangan RT/RW : 04/03
12	2020	M. Daman	Nurul Utimmah	21 tahun	19 tahun	Dusun Morngelen RT/RW : 01/06
13	2021	Imam Bisyri	Salbia	21 tahun	20 Tahun	IKUT ISTRI KE LUAR KOTA (PULANG KERUMAH ORTUNYA)
14	2020	Miladi	Siti Hopsa	20 tahun	18 tahun	Dusun Payangan timur RT/RW : 02/01
15	2019	M. Nasrullah	Soniyah	20 tahun	20 tahun	Dusun Padekan RT/RW : 01/05
16	2020	Kholili	Nafila	21 tahun	19 tahun	Dusun Morngelen RT/RW : 03/02
17	2020	Hadi	Nikmatus soliha	20 tahun	18 tahun	IKUT ORANG TUA

						MERANTAU DI MALASYIA
18	2021	Ilham	Eva	19 tahun	20 tahun	Dusun Payangan barat RT/RW : 07/01
19	2021	M. Bashori	Fitriyatul Ulya	21 tahun	18 tahun	Pengaletan timur RT/RW : 04/02
20	2021	Ahmad Rojali	Faiqotul Inayah	19 tahun	18 tahun	Dusun Payangan barat RT/RW : 02/03

a. *Sumber : Buku Catatan Pernikahan KUA jatirejo Tahun 2018-2021.*

Analisi data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan beberapa narasumber dari beberapa orang usia dini, yang ada di desa jatirejo Lekok maka, akan diuraikan terkait dengan "Pernikahan dini dan dampaknya didesa Jatirejo kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan" sebagaimana yang telah dirumuskan suatu fokus penelitian sebelumnya yaitu:

1. Praktek pernikahan dini di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan.

Setelah berbicara tentang bagaimana masyarakat desa Jatirejo memkanai tentang pernikahan dini yang mereka lakukan serta juga tentang factor-faktor yang menyebabkan mereka melakukan pernikahan dini

tersebut, berikut ini ialah bentuk praktek pernikahan dini yang terjadi didesa Jatirejo kecamatan lekok.

Berdasarkan informasi yang berhasil didapatkan oleh peneliti mengenai bagaimana praktek pernikahan dini di didesa Jatirejo yaitu anak muda yang menikah dibawah umur, awalnya menjalankan kehidupan mereka seperti biasanya, namun sebagaimana yang dipaparkan diatas ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka menikah yaitu seperti adanya keinginan dari diri mereka sendiri untuk melangsungkan pernikahan dengan orang yang mereka inginkan, awalnya pernikahan tersebut tidak mendapatkan restu dari keluarga mereka tentunya karena alasan usia mereka yang masih dibawah umur dan juga karena keluarga mereka memikirkan tentang bagaimana kelangsungan hidup mereka setelah menikah nanti karena dari anak laki-laki yang akan menikah tidak memiliki pekerjaan yang bisa menjamin kelangsungan hidup mereka nanti.

Namun pernikahan dini tersebut tetap terjadi meskipun ada larangan masing-masing, karena si anak laki-laki dan perempuan tak menghiraukan apa yang keluarga mereka sampaikan. Mereka bahkan menganggap bahwa kehidupan mereka setelah menikah akan membuat mereka bahagia dan tidak akan menjumpai kesulitan-kesulitan tersebut, dan pada akhirnya ketika mereka benar-benar menjumpai kesulitan seperti yang dikatakan oleh keluarga mereka sebelumnya pihak keluarga mereka tidak lagi mau mencampuri urusan rumah tangga mereka.

Meskipun demikian hati orang tua bahkan seoran ibu tidak akan pernah rela bila melihat anak yang sudah mereka besarkan mengalami kesulitan sehingga dari sana mereka seperti tetap menjadi beban dari orang tua meskipun sudah menikah dan berumah tangga.

Terkadang ada juga Wanita yang di atas usia 20 tahun baru dewasa dan laki-laki umur 25 tahun baru dewasa, akan tetapi yang pasti antara umur 18-25 tahun adalah usia yang dipandang cukup untuk menikah dilihat dari umur dan kedewasaan mental dan fisik. Namun bagi masyarakat Jatirejo masalah umur tidak terlalu dihiraukan, yang penting sudah mempunyai pasangan dan merasa ada kecocokan di antara mereka berdua langsung di nikahkan, biarpun dari segi umurnya masih di bawah enam belas tahun. Karena masyarakat Jatirejo menganggap hal tersebut lumrah dan menjadi tradisi yang biasa terjadi di lingkungan hidupnya, sehingga tidak bisa dipungkiri lagi kalau terjadi perkawinan di usia muda tersebut. Dan tidak sedikit di usia yang begitu muda yang seharusnya anak tersebut masih duduk di bangku sekolah namun sudah melaksanakan perkawinan.

Oleh karena itu peneliti mencari dan mendapatkan informasi dari narasumber mengenai bagaimana proses ketika mereka akan melakukan pernikahan dini, yakni:

Jujur Ada rasa takut ketika akan berumah tangga disamping faktor kesiapan untuk menikah itu sendiri, adapun pernikahan ini sudah direncanakan dari kedua belah pihak, tetapi dari pihak saya sendiri(istri) sudah mengajukan jangka waktu menikah beberapa tahun hingga tiba saatnya kita melakukan pernikahan. Sekarang kalau bisa dikatakan dampak yang dirasa yaitu teman seperjuangan

ataupun teman sekolah yang sudah tidak bisa berkumpul lagi, apalagi sekarang suami kerja di luar kota rasanya ingin berkumpul bersama teman tetapi mengingat sekarang mempunyai kesibukan masing-masing itu tidak mungkin dan saya pun tidak akan keluar kalau tidak bersama suami saya.⁴⁴

Dari wawancara diatas diketahui bahwa praktek dari pernikahan dini yang terjadi di Desa Jatirejo prakteknya ialah dimana calon mempelai wanita sendiri terkadang tidak memiliki kesiapan untuk melakukan hal tersebut sedangkan dari pihak keluarga baik perempuan maupun laki-laki justru sudah merencanakan pernikahan tersebut. Sebenarnya calon mempelai wanita belum siap karena dia merasa menikah itu membutuhkan kesiapan lahir dan batin, dan juga dia mempertimbangkan bagaimana perubahan lingkungan sosial yang nantinya akan asing baginya. Tapi pada akhirnya pernikahan tersebut tetap terjadi meski terkadang setelah menikah kehidupan rumah tangga mereka tidak menjamin kearah kesejahteraan dan itu adalah salah satu factor yang mereka rasakan dari pernikahan dini itu sendiri.

Selain informasi diatas peneliti juga menemukan kasus lain dimana dari pernikahan dini yang dilakukan tidak selamanya memiliki dampak yang negative meskipun rata-rata demikian, dibawah ini peneliti berhasil mendapatkan informasi yang berbeda, yaitu:

“Sebenarnya pernikahan kami sudah terencana baik itu dari pihak keluarga suami sudah ada komunikasi, dan keluarga istri juga sudah ada kesepakatan mengenai pernikahan ini (yang artinya sudah direncanakan karna dijodohkan). Adapun dampak dari pernikahan dini ini yang kami rasakan sejauh ini gak ada, kita alhamdulillah hidup bahagia tentramdan hanya saja mungkin

⁴⁴ M.amak & Uswatun Hasanah, Jatirejo lekok, 03 Agustus 2021

omongan dari keluarga mengenai pernikahan pasangan ini di karenakan di lingkungan sekitarnya sudah banyak kejadian mengenai pernikahan usia dini ini.”⁴⁵

Diatas diketahui bahwa ada juga pernikahan dini dalam prakteknya dilakukan atas dasar kesepakatan dari dua keluarga dan juga kesepakatan dari kedua calon mempelai, karena sebagaimana yang dijelaskan pada wawancara diatas pernikahan itu sudah direncanakan dan mereka sudah dijodohkan dari jauh-jauh hari meskipun dalam usia yang terbilang dini. Akan tetapi dalam pernikahan mereka justru berbanding terbalik dengan akibar dari pernikahan dini yang bersifat negative.

Dalam pernikahan mereka justru pernikahan dini tidak memberikan dampak negative karena kehidupan rumah tangga mereka selayaknya rumah tangga yang dilakukan oleh orang-orang yang berada pada usia menikah, meskipun sebelumnya sempat ada kekhawatiran dari beberapa pihak keluarga akan terjadinya perceraian ataupun kesulitan rumah tangga yang akan mereka hadapi, tapi untungnya mereka memiliki keyakinan sampai pada akhirnya mereka bisa terhindar dari dampak negative tersebut.

Adapun mengenai proses hukum dari pernikahan dini yaitu pada dasarnya yang perempuan masih belum sampai pada persyaratan nikah, karena masih dibawah umur, kemudain calon mempelai menurusi ke pengadilan agar bisa menikah diusia tersebut. Usia mempelai wanita 18 th dan usia mempelai pria 21th, mereka menikah bukan karena perjodohan

⁴⁵ wardatun nikmah & m.solikhin, Jatirejo lekok, 20 Maret 2021

melainkan atas dasar kemauan sendiri yang sudah menjalani hubungan berpacaran selama 3 tahun, dengan persyaratan yang harus dibawa ke pengadilan adalah membawa Kartu Keluarga dan KTP. Yang mengurus ke pengadilan bukan calon mempelai akan tetapi lewat perantara bapak perangkat desa atau pak modin.

Mereka yang menikah di usia tersebut dan berusaha menjalani proses pernikahan secara hukum ialah dia yang suaminya bekerja di salah satu rumah makan sedangkan istrinya ada dirumah, akan tetapi jika suaminya pergi bekerja sang istri pulang ke rumah ortunya sendiri karena dia merasa tidak ingin berada di rumah mertuannya. Merea menikah pada bulan September tanggal 08 tahun 2020, Pulang ke mertua Sebelum ke pengadilan mengurus ke pak modin terlebih dahulu.

Selain itu ada kasus lain dari pernikahan dini yang berhasil ditemukan oleh peneliti yaitu mereka yang dulunya menikah dini sekitar tahun 2019 sekarang sudah bercerai dengan suaminya karena faktor keluarga, suaminya selingkuh dengan perempuan lain selain itu kata sang istri suami tidak memperdulikan istri dan anaknya tidak memberi nafkah kepada istrinya, sang suami lebih mengedepankan egonya untuk berselingkuh.

Menurut mannheim dalam teorinya menyatakan bahwa tindakan manusia dipengaruhi oleh dua dimensi, yakni perilaku dan makna. Untuk mengetahui perilaku tersebut harus mengkaasi dua hal, yaitu peerilaku eksternal dan makna perilaku. Perilaku eksternal jenis faktor eksternal ini

memiliki peran untuk mempengaruhi perilaku seseorang seperti lingkungan, kelompok dan budaya. Sedangkan makna perilaku ini mengkaji makna perilaku bertujuan untuk menjelaskan teks subjektif yakni dimensi psikologi sebagai proses mengubah sesuatu dari ketidaktahuan menjadi mengetahui perilaku tersebut timbul tidak dengan sendirinya tetapi perilaku muncul karena adanya stimulus yang mengenainya. Selanjutnya yaitu makna, makna merupakan konsep yang penting untuk memahami bagaimana seseorang mengatasi kehidupan dan memaksimalkan potensi. Karl mannheim mengklaridikasi makna menjadi tiga yaitu: 1) makna objektif, 2) makna ekspresif, 3) makna dokumenter.

Dalam praktik pernikahan dini di desa Jatirejo lekok aktor atau pelaku dipengaruhi oleh lingkungan, yang mana jika seorang perempuan dan laki-laki yang memiliki hubungan seperti pacaran dan jika tidak dinikahkan akan dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah dan akan memberi citra buruk terhadap keluarganya oleh orang-orang atau penduduk sekitar. Untuk makna, mannheim mengklarifikasi menjadi tiga yaitu:

a. Makna Objektif

Makna onjektif adalah makna yang berlaku universal dan diketahui secara universal. Maka bagi masyarakat desa Jatirejo makna pernikahan khususnya yang dilakukan di usia dini adalah sebuah sunnatullah yang dengannya mereka akan terhindar dari perbuatan yang tidak baik seperti berpacaran dan lain sebagainya. Pemaknaan

dari praktik pernikahan dini di desa Jatirejo Kecamatan Lekok merupakan suatu hal yang lumrah bagi masyarakat dalam artian tidak masalah terhadap umur yang masih muda atau yang belum mencapai persyaratan dari kementerian agama yang terpenting mereka sudah memiliki kesiapan dalam menghadapi rumah tangganya.

b. Makna Ekspresif

Makna ekspresif adalah makna yang diresepsi secara personal dari orang-orang yang terintegrasi dalam praktik pernikahan dini di desa Jatirejo Kecamatan Lekok kabupaten Pasuruan. Dan Karl Mannheim menyebutnya juga dengan aktor tindakan atau pelaku tindakan sosial dalam hal ini seorang suami istri adalah aktor atau pelaku. Di mana dari setiap suami istri sudah di berikan pemahan yang sama mengenai bagaimana praktik pernikahan dini di desa Jatirejo Lekok tersebut. Dari keadaan di atas bahwasnya dapat di tarik kesimpulan pemahaman yang didapatkan oleh seorang suami istri adalah bentuk pengetahuan yang diberikan secara bersamaan, dan memiliki tujuan yang lebih bahagia kedepannya dalam menjalani rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah.

Oleh karena itu dalam pemahaman perseorangan seperti salah satu pelaku dalam pernikahan dini yang dilakukan oleh seorang yang ada di desa Jatirejo Kecamatan Lekok ini mereka memahami bahwa pernikahan dini mempunyai makna pencegahan diri dari kebiasaan

berpacaran yang lumrah dilakukan oleh kebanyakan teman atau orang yang ada disekitar mereka.

c. Makna Dokumenter

Makna dokumenter adalah makna yang tersirat atau tersembunyi, maka pemaknaan dari praktik pernikahan dini di desa Jatirejo Kecamatan Lekok merupakan kesimpulan bahwa orang menikah itu harus mempunyai kesiapan dalam semua hal, agar tidak mudah terjadi perceraian nikah dimasa muda, tapi kalau kita tujuannya berhati hati agar terhindar dari perzinaan maka boleh-boleh saja agar tidak melakukan kemaksiatan yang semakin merajalela. Dalam artian selain pernikahan yang dilakukan masyarakat desa Jatirejo itu dilakukan karena alasan sunnatullah pernikahan tersebut juga dilakukan karena mereka lebih menjaga diri agar terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan.

2. factor-faktor yang mempengaruhi praktik pernikahan dini di Desa

Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan. Pernikahan dini yang mereka lakukan tentunya berdasarkan atas dorongan-dorongan tertentu, dan berikut penjelasannya.

Ada beberapa factor yang tentunya mempengaruhi para masyarakat Desa jatirejo kecamatan lekok Kabupaten Pasuruan untuk melakukan adanya pernikahan dini seperti salah satunya yaitu adanya perjodohan dari keluarganya masing-masing, selain faktor usia, jikalau memang sudah

menemukan pasangan yang dianggap cocok dan sudah siap, maka menikah adalah hal biasa dan lumrah.

Beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di desa jatirejo adalah Sering kita jumpai di masyarakat yaitu salah satunya karena faktor ekonomi, pernikahan dini terjadi karna hidup di garis kemiskinan, untuk mengurangi beban orang tuanya maka anaknya di nikahkan terhadap orang yang di anggap mampu, selain itu karena faktor minimnya pendidikan.

Selain itu faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di desa jatirejo adalah Sering kita jumpai di masyarakat yaitu untuk mengurangi beban orang tuanya maka anaknya di nikahkan terhadap orang yang di anggap mampu, selain itu juga karena faktor minimnya pendidikan akibat ekonomi juga kurang memadai baik itu laki-laki mauun perempuan.

Adapun mereka para remaja menikah di usia dini dengan minimnya pendidikan yang mereka tempuh tetapi tidak menjadikan kendala bagi mereka untuk menghargai arti dari sebuah pernikahan yang telah mereka lakukan. Bahkan bagi mereka tidak ada kata menyesal dalam melakukan pernikahan di usia dini yang dimana saat-saat usia itu banyak remaja yang menghabiskan waktunya untuk bermain dengan teman-temannya menikmati masa mudanya. Tetapi bagi mereka yang menikah pada usia dini itu mereka senang dengan punya kehidupan yang baru tersebut, meskipun pada awalnya semua kehidupan itu asing bagi mereka.

Selain itu ada yang memberikan penjelasan bahwasannya sudah dijodohkan dari jauh-jauh hari, karena ingin tali persaudaraan sanak family tidak putus yaitu dengan cara menikahkan anaknya dengan teman dekatnya orang tua sang anak. Meski hal ini kesannya sang anak seperti dikekang dan hidup dizaman siti nur baya.

Meskipun dilihat dari segi ekonomi para pelaku pernikahan dini, pada awal sebelum melakukan pernikahan masih ada yang bergantung pada orang tua tapi setelah menikah mereka sudah bisa mandiri dan tidak lagi bergantung kepada orang tua untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga barunya.

Pasangan yang menikah di usia dini mereka tak ingin lagi bergantung kepada orang tua, mereka termotivasi untuk bekerja, hidup mandiri untuk menafkahi keluarga sehingga perekonomian mereka bisa terpenuhi dengan usaha mereka sendiri tanpa bergantung lagi.

Dari beberapa informan yang telah penulis wawancarai maka mereka menjawab alasan atau faktor yang menjadikan mereka menikah di usia dini antara lain yaitu karena keinginan sendiri, karena cinta (suka sama suka), dan karena orang tuanya yang sudah menjodohkan mereka dari jauh-jauh hari atau ada perjanjian kepada kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis, maka penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi faktor pernikahan dini di masyarakat Desa jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan adalah karena di jodohkan, alasannya Tidak lama-lama pacaran karena khawatir

berbuat maksiat hal ini yang orang tua khawatirkan, Keinginan dari setiap pasangan, dan Dorongan atau keinginan dari orang tua meski ada jarak usia yang lumayan jauh antara sang suami dan istri itu bukan menjadi masalah bagi mereka.

Pada dasarnya keluarga Adalah suatu istitusi yang terbentuk kerana ikatan perkawinan antara sepasang suami-istri untuk hidup bersama, seiring dan setujuan dalam membina rumah tangga untuk mencapai keluarga sakinah dalam lindungan dan rhido Allah SWT, yang didalamnya ada ayah dan ibu, juga ada anak yang menjadi tanggung jawab orang tua. Namun, dalam penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan keluarga yang mempunyai anak perempuan sudah menikah di usia 17-18 tahun.

Komunikasi dalam keluarga dapat berlangsung secara timbal balik dan silih berganti, bisa dari orang tua ke anak atau dari anak ke orang tua, atau dari anak ke anak. Keluarga secara umum adalah kumpulan dua orang atau lebih yang saling hidup bersama dengan ketertarikan aturan emosional dan memiliki peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga.

Awal terjadinya komunikasi karena ada suatu pesan yang ingin disampaikan. Siapa yang berkepentingan untuk menyampaikan suatu pesan berpeluang untuk memulai komunikasi, yang tidak berkepentingan untuk menyampaikan suatu pesan cenderung menunda komunikasi. Persoalan muncul ketika orang tua tidak mampu menciptakan suasana kehidupan keluarga yang kondusif misalnya, sering terjadi konflik antara

orang tua dan anak. Implikasinya adalah renggangnya hubungan antara orang tua dan anak. Kesenjangan demi kesenjangan selalu terjadi. Komunikasi yang baik akhirnya sukar diciptakan. Inilah awal kehancuran hubungan antara orang tua dan anak dalam keluarga.⁴⁶ Sehingga dari sana sebenarnya komunikasi antara keluarga atau orang tua dan anak menjadi begitu penting terutama dalam melaksanakan pernikahan dini tersebut.

Oleh sebab itu saya melakukan wawancara dengan menanyakan alasan mengapa nikah diusia muda, mengapa tidak menunggu diusia yang matang, dan alasan mereka adalah karena tidak ingin adanya fitnah diantara hubungan mereka, disisi lain orang tua juga tidak merestui karena mereka menikah dengan pilihannya sendiri atau pacaran, bukan karena pilihan orang tua. Dan disini saya berhasil mewawancarai salah satu narasumber yaitu:

“Sebelumnya saya sudah mengetahui dari keluarga perihal saya mau dinikahkan, saya meminta waktu beberapa tahun lagi untuk saya menyiapkan itu semua disamping menuntaskan pendidikan saya. Tetapi dari pihak keluarga suami sudah mau minta menyelenggarakan pernikahan ini secepatnya dari situ keluarga saya mengiyakan, adapun dampak yang saya rasakan ketika menikah usia dini sekarang itu tidak ada juga agenda pernikahan ini. Sudah direncanakan sebelumnya sama orang tua. jadi, kalau bisa dikatakan komunikasi antar kedua pihak keluarga baik-baik saja.”⁴⁷

Dari penuturan Narasumber diatas diketahui bahwa pernikahan tersebut dilatar belakangi oleh factor ekonomi dan perjodohan yang dilakukan oleh orang tua kedua pihak, yang mana awalnya mereka hanya

⁴⁶ Wiryanto. Pengantar Ilmu Komunikasi (Jakarta: PT.Grasindo, 2004), hal. 6.

⁴⁷ Efendi & mukarromah, Jatirejo lekok, 23 April 2021

dijodohkan dengan tetap mempertimbangkan pendidikan dari pihak perempuan karena pihak laki-lakinya sudah bekerja. Awalnya mereka sudah sepakat untuk meneruskan perjodohan tersebut sampai menuntaskan pendidikan anak perempuan yang akan dijodohkan namun setelah beberapa saat kemudian keluarga dari pihak perempuan merasa tidak bisa lagi membiayai lagi pendidikan anaknya, sehingga dari sana pernikahan dini menjadi alternative yang mereka lakukan.

Memang sebenarnya pernikahan tersebut tidak ingin dilngsungkan ketika anak perempuan berhenti melanjutkan pendidikannya, namun seketika itu justru sang anak laki-laki yang notabnya sudah bekerja menganggap dirinya sudah bisa dan mampu menikahi seseorang sehingga dari sana keluarga pihak laki-laki membicarakan tentang pernikahan tersebut sampai pada akhirnya disetujui oleh keluarga perempuan dan terjadilah pernikahan dini.

Terlepas dari faktor-faktor yang sudah dipaparkan diatas pernikahan dini juga tentunya memiliki dampak-dampak yang akan terjadi sebagaimana yang ditulis oleh mubasyaroh tentang Pernikahan dini pada remaja pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja, yaitu Dampak bagi remaja yang melakukan pernikahan dini yaitu:

- a. Remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi.
- b. Kehilangan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi. Pada kondisi tertentu, anak yang melakukan pernikahan dini cenderung

tidak memperhatikan pendidikannya, apalagi ketika menikah langsung memperoleh keturunan, ia akan disibukkan mengurus anak dan keluarganya, sehingga hal ini dapat menghambatnya untuk melanjutkan studi kejenjang yang lebih tinggi. Namun hal ini dapat diminimalisir dengan dukungan keluarga penuh, serta ada bantuan dalam kepengasuhan anak, akan dapat meminimalisir pasangan pernikahan dini untuk dapat terus melanjutkan studinya.

- c. Interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang. Bagaimanapun status baik sebagai suami istri turut memberikan kontribusi dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Bagi pasangan pernikahan dini, hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya. Mereka akan merasa canggung dan enggan bergaul dengan teman sebayanya. Mereka berada pada kondisi yang tidak menentu dalam status sosial, karena ketika bergaul dengan orang tua, relitasnya mereka masih remaja, begitu juga sebaliknya, mau main dengan teman sebayanya yang remaja, kenyataannya mereka sudah berstatus sebagai suami maupun istri. Hal ini akan menyebabkan mereka mala justmen yaitu penyesuaian diri yang salah. Maka bereka harus mampu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya dengan baik.

- d. Sempitnya peluang mendapat kesempatan kerja yang otomatis mengekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim). Sedangkan penelitian yang saya lakukan

tentang pernikahan dini yang berdampak pada hubungan pernikahan itu sendiri yakni perceraian.

Dari dampak-dampak pernikahan dini diatas memang ada beberapa yang terjadi dari pernikahan dini didesa Jatirejo seperti kurangnya pergaulan dengan teman sebaya karena mereka yang sudah menikah cenderung memiliki kesibukan dengan keluarga barunya, sehingga sedikit sekali bahkan tidak ada waktu bagi mereka untuk hanya bisa bertemu dengan teman sebayanya.

Selain itu ada juga dampak yang berupa kekurangan dari segi ekonomi dikarenakan pekerjaan bagi mereka yang menikah dini bukanlah dari pekerjaan yang menetap ada yang kerja serabutan dan lain sebagainya dan itu terjadi tentu saja karena usia mereka yang belum berada pada usia-usia pekerja. Dan dari data yang berhasil peneliti dapatkan diantara mereka yang melakukan pernikahan dini ada yang masih bergantung pada orang tua mereka seperti makan sehari-sehari bahkan bagi mereka yang sudah memiliki anak juga bergantung kepada orang tua mereka.

3. Makna pernikahan dini di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan ?

Nikah secara syar'i merupakan suatu yang luhur serta sakral, bermakna ibadah kepada Allah, menjajaki Sunnah Rasulullah serta dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, serta menjajaki ketentuan- ketentuan hukum yang wajib diindahkan, Islam disyariatkan cuma buat membagikan kemaslahatan kepada segala manusia serta

menghindarkannya dari kemafsadatan. Salah satu pentunjuk Allah Swt dalam syariat Islam merupakan diperintahkannya menikah serta diharamkannya berzina. Perintah nikah ialah salah satu implementasi maqashid syariah yang 5 ialah *hifzhul nasl* (melindungi generasi). dengan demikian, untuk yang hendak melakukan perkawinan, demi melindungi keabsahannya, sebaiknya menguasai pentunjuk agama serta negeri supaya hingga pada hakikat.

Hukum asal pernikahan yaitu *jawaz/mubah* (dibolehkan). Juhur ulama' berpendapat bahwa nikah hukumnya sunah. Sementara *az-Zahiri* menyatakan wajib. Menurut Ulama *Malikiyah*, bagi sebagian orang sunnah, sebagian lainnya *mubah*. Perubahan hukum ini mengikuti berbagai latarbelakang penyebab terjadinya perkawinan.⁴⁸

Berdasarkan hasil observasi, peneliti awalnya melihat dan meninjau masyarakat yang ada di kecamatan Lekok untuk memilah dan memilih siapa saja didesa Jatirejo lekok yang pernikahannya masih belum sampai pada usia yang tepat dan akan dijadikan sebagai objek penelitian ini, kemudian barulah peneliti mewawancarainya untuk kemudian dianalisis dan dapat diketahui bahwa pernikahan dini yang dipahami oleh masyarakat di desa Jatirejo Lekok terutama dari kalangan yang berbededa seperti anak-anak remaja yang masih belum mencapai pada usia yang lebih Mateng untuk melaksanakan pernikahan, pemuda yang ada didesa

⁴⁸ Mayadina Rohmi Musfiroh, *Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia*, jurnal hukum dan syari'ah (Vol. 8, No. 2, 2016), hlm. 68.

jatirejo Lekok itu memiliki pandangan dalam pernikahan usia dini tersebut.

Pernikahan usia dini di Desa jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan bukanlah bagian dari adat di desa tersebut, di desa tersebut sudah tidak ada lagi adat yang membatasi atau mengharuskan mereka untuk menikah di usia-usia tertentu. Sebagaimana yang dituturkan oleh salah satu narasumber, yaitu:

“Usia bukan ukuran utama untuk menentukan kesiapan mental dan kedewasaan seseorang, sehingga menikah bisa menjadi solusi alternatif untuk mengatasi kenakalan kaum remaja yang kian tak terkendali. Terlebih lagi fenomena pergaulan bebas saat ini bukan barang baru lagi. Banyaknya anak-anak sekolah maupun mahasiswa yang sudah melakukan hubungan seks di luar nikah merupakan bukti dari hal ini Para Ulama berbeda pendapat dalam hal pernikahan dini bila dikaitkan dengan anak dari sisi usia.”⁴⁹

Dari penuturan di atas diketahui bahwa dalam pandangan salah satu masyarakat Lekok seperti Ustadz Mas'ud tersebut dimana dalam hal pernikahan dini usia tidak lagi menjadi acuan utama ketika seseorang hendak melangsungkan suatu pernikahan, melainkan yang terutama ialah adanya kesiapan mental dari orang tersebut. Karena pernikahan itu justru menjadi penyelamat bagi para remaja dimasa sekarang yang berada dalam pergaulan bebas.

Sehingga pernikahan menjadi alternative yang baik agar mereka tidak terjerumus kedalam pergaulan bebas seperti adanya hubungan seksual yang dilakukan diluaer nikah. Dan dari sana peneliti mengaitkan hal tersebut dengan adanya adat, dari penuturan diatas pernikahan

⁴⁹ Ustadz Mas'ud, Jatirejo lekok, 25 Juni 2021

memang bukanlah suatu adat di desa Jatirejo melainkan lebih kepada sebagai sebuah alternative agar anak-anak mereka khususnya perempuan tidak lagi terjerumus kedalam pergaulan bebas.

Pengambil keputusan yang akan menentukan pilihan. Keputusan mengenai perilaku yang dinilai baik dalam situasi yang dihadapi senantiasa melibatkan pertimbangan - pertimbangan untung atau rugi begitu pula dalam hal pernikahan. Oleh karena itu peneliti mendapatkan data dengan berhasil mewawancarai narasumber yang mana didapatkan tentang makna pernikahan dini dalam pandangan mereka yang sudah mengalaminya yakni:

“Berbicara tentang pernikahan dini yang saya ketahui itu tergantung orang yang menjalankannya, meskipun usianya masih dini tapi pemikirannya sudah dewasa dan sanggup menjalaninya ya tidak apa-apa untuk melaksanakan pernikahan. Kalau berbicara dampak ya ada paling tentang ruang lingkup pertemanan yang sekarang berbeda juga terkadang kalau saya melihat teman saya sekarang yang belum menikah saya merasa ketinggalan dalam arti itu masalah pendidikan yang sudah tidak meneruskan, adapun pernikahan ini sudah direncanakan sebelumnya dan diijodohkan juga.”⁵⁰

Dari pemaparan narasumber diatas diketahui bahwa pernikahan dini itu sesuai dengan bagaimana orang tersebut menjalaninya, dalam artian ketika dalam usia yang bisa dikatakan muda namun dia mampu dan mau menjalani kehidupan pernikahannya sebagaimana orang-orang yang menikah di usia yang sewajarnya maka menurutnya pernikahan dini bukanlah yang perlu di khawatirkan.

⁵⁰ wawancara holip& Basit, Jatirejo lekok, 15 Juni 2021

Namun disisi lain, mereka yang melakukan pernikahan dini sedikit banyaknya tentu merasakan adanya sisi baik dan buruknya dalam melakukan pernikahan dini tersebut. Salah satunya seperti yang narasumber sampaikan di atas, sisi baiknya adalah dia mampu melaksanakan sunnah Rasul dengan cara menikah namun sisi lainnya yang juga dia sadari adalah tentang pendidikannya yang masih terbilang kurang dibandingkan dengan temannya yang sampai saat itu sedang menempuh atau melanjutkan pendidikannya.

Begitupun ada yang memberikan penjelasan bahwasannya sudah dijodohkan dari jauh-jauh hari, karena ingin tali persaudaraan sanak family tidak putus yaitu dengan cara menikahkan anaknya dengan teman dekatnya orang tua sang anak. Meski hal ini kesannya sang anak seperti dikekang dan hidup dizaman siti nurbaya. Namun ada juga yang memahami pernikahan dalam segi agama yang mereka ketahui seperti penuturan narasumber berikut ini:

”Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara hukum agama, hukum Negara, dan hukum adat. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi antar bangsa, agama, budaya, maupun kelas social. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula.”⁵¹

Dari penjelasan tersebut mereka memahami pernikahan adalah sebuah pengikatan janji nikah yang diresmikan oleh ikatan pernikahan secara hokum agama dan Negara, oleh karena itu meskipun notabennya

⁵¹ Wardatun Nikmah, wawancara Lekok Pasuruan 20 Maret 2021

mereka melangsungkan janji nikah tersebut dalam usia dini selagi mereka mampu melaksanakan dan memenuhi hak serta kewajiban mereka selama dalam masa pernikahan yang mereka jalani maka mereka menganggap pernikahan tersebut layak nya pernikahan yang dilaksanakan dalam usia yang sewajarnya.

Selain itu makna pernikahan dini didesa jatirejo sendiri kebanyakan bukan karena keinginan dari dalam diri sendiri melainkan karena melihat dan tertarik dari tetangganya yang kebanyakan sudah menikah, sehingga remaja-remaja yang berusia dibawah 20th lebih memilih menikah dini atas dasar itu bukan karena desakan keluarga. Namun tentu pernikahan yang dilaksanakan pada usia prempuan kurang dari 16th laki-laki kurang dari 19th Pernikahan yang dianggap belum cukup atau bisa dikatakan melanggar aturan UU perkawinan.

Namun dalam melaksanakan pernikahan tersebut mereka tidak melangkahi aturan-aturan pemerintah seperti menikah sirri, meskipun mereka berada dalam usia yang kurang mereka tetap menjalankan prosedur pernikahan sesuai dengan yang dianjurkan oleh pemerintah meskipun dengan bermacam-macam tahapan sampai akhirnya mereka bisa menikah secara sah menurut agama dan hukum.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Praktik dari pernikahan dini di desa Jatirejo Kecamatan Lekok yaitu adanya kesiapan mental dari kedua mempelai dalam artian tidak adanya paksaan dari pihak manapun, menikah itu membutuhkan kesiapan lahir dan batin, dan juga mempertimbangkan bagaimana perubahan lingkungan sosial yang akan dihadapinya bersama pasangannya yang mana nantinya tentu saja akan asing baginya, tetapi pada akhirnya pernikahan tersebut tetap terjadi meski terkadang setelah menikah kehidupan rumah tangga mereka tidak menjamin kearah kesejahteraan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi praktik pernikahan dini di desa Jatirejo Kecamatan Lekok yakni sering kita jumpai salah satunya karena faktor ekonomi, pernikahan dini terjadi karna hidup di garis kemiskinan, untuk mengurangi beban orang tuanya maka anaknya di nikahkan terhadap orang yang di anggap mampu. Selain itu juga karena faktor minimnya pendidikan akibat ekonomi juga kurang memadai baik itu laki-laki maupun perempuan.

Masyarakat di desa Jatirejo mempunyai makna pernikahan dini, usia tidak lagi menjadi acuan utama ketika seseorang hendak melangsungkan suatu pernikahan, melainkan yang terutama ialah adanya kesiapan mental dari orang tersebut. Karena pernikahan itu justru menjadi penyelamat bagi para remaja dimasa sekarang yang berada dalam pergaulan bebas.

Sehingga pernikahan menjadi alternative yang baik agar mereka tidak terjerumus kedalam pergaulan bebas seperti adanya hubungan seksual yang dilakukan diluar nikah.

B. SARAN-SARAN


Dari perolehan data di atas yang telah disusun secara keseluruhan dengan segala kemampuan penulis, maka dari itu penulis ingin memberikan beberapa saran dengan tujuan mampu memberi pemahaman mengenai Pernikahan Dini yaitu:

bagaimana konteks pernikahan yang sah secara hukum dan agama, apakah itu memang ada batasan umur tentang pernikahan di dalam hokum syar'i atau hukum islam.

Untuk mengurangi pernikahan usia dini sebaiknya lebih ditingkatkan mutu pendidikan, dan membatasi pergaulan anak agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Hendaknya para pemerintah setempat memberikan sosialisasi atau wawasan kepada keluarga tentang dampak positif dan dampak negatif dari pernikahan dini serta lebih ditingkatkan lagi Fungsi dan peran keluarga harus lebih karena dapat memberikan kontribusi positif dalam mengurangi angka perkawinan usia muda dan dampak negatif dari perkawinan usia muda itu sendiri, melalui pola asuh proteksi anak. Agar perkawinan pada usia dini yang terjadi di masyarakat desa Jatirejo tidak semakin meningkat, sebagai orangtua perlu terus menerus melakukan pendampingan pada anak agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya.

Kemudian dari penelitian ini juga diharapkan setelahnya bisa diketahui selain factor sosial dan ekonomi apakah ada factor lain yang mempengaruhi suatu masyarakat ketika mereka memutuskan untuk melakukan pernikahan dini.

Serta selain adanya dampak negative dari pernikahan dini seperti yang sudah dijelaskan diatas, peneliti berharap mampu menemukan apakah ada dampak-dampak positif yang bisa menjadikan dan memberikan efek baik bagi mereka yang melakukan pernikahan dini ataupun kepada lingkungan sekitar.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah, Ibnu Majah. 273H. Sunan Ibnu Majah juz 1. Dar Ihya'ul kitab 'Arobiyah :.
- Anggito, Albi. 2018. Metode penelitian kualitatif Jawa. (Jawa Barat: CV Jejak).
- Atabik, Ahmad dan khoridatul mudi'ah. Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam Djamal, M. Paradigma Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada).
- Data monografi
- Djamal, M. 2015. paradigma penelitian kualitatif. (Yogyakarta: pustaka pelajar)
- Djamilah Reni Kartikawati. 2014. Dampak perkawinan Anak di Indonesia. (jurnal studi pemuda, vol.3, No. 1)
- Eka Yuli Handayani. 2014. Faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini pada remaja putri di Kecamatan Tambusai utara Kabupaten Rokan Hulu, (jurnal Materniy and Neonatal, Vol, 1, No. 5), 2 diakses tanggal 27 april 2022.
- Fatimah. 2009. Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali (Semarang: UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG) fenomena pernikahan di usia muda (Yogyakarta: UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA)
- Hairi. 2020. Fenomena Pernikahan di Usia Muda Dikalangan Masyarakat Muslim Madura Studi Kasus di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, Fakultas Ushuluddin, Yogyakarta Hamka, Sosiologi Pengetahuan: Telaah Atas Pemikiran Karl Mannheim (journal of pedagogy, volume 3, number 1),
- Handayani Yuli Eka. 2014. Faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini pada remaja putri di Kecamatan Tambusai utara Kabupaten Rokan Hulu, (jurnal Materniy and Neonatal, Vol, 1, No. 5)
- Hidayah, Tia Hamimatul. 2019. Dampak dan Tujuan pernikahan Dini. (Lampung, IAIN metro),
- Hidayat, Yusuf. 2019. paduan pernikahan Islam, makna pernikahan dini (UIN ALAUDIN MAKASAR 2017) Miles, Matthew B. Dan A. Michel Hubermab, Analisis Data kualitatif-buku sumber tentang metode-metode baru, terj, tjejep Roehandi Rohidi (Jakarta: Universitas Indonesia press) Muntamah, Ana latifatul, dkk. Pernikahan Dini di Indonesia , faktor dan

peran pemerintah (perspektif penegakan dan perlindungan Hukum bagi Anak). (Widya yuridika: jurnal hukum , vol 2 no. 1)

[Http://mozaikbimbingankonselingii.blogspot.co.id/2013/04/konsep-keluarga-bahgi-makalah-mk-bk.html](http://mozaikbimbingankonselingii.blogspot.co.id/2013/04/konsep-keluarga-bahgi-makalah-mk-bk.html) diakses 19 Januari 2017

<https://www.alodokter.com/risiko-nikah-muda-yang-perlu-dipertimbangkan#:~:text=Studi%20lainnya%20menunjukkan%20fakta%20yang,beban%20hidup%2C%20terutama%20masalah%20keuangan>

KESRA. Perkawinan. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186) PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Mansyur, Ali. 2017. Hukum dan etika pernikahan dalam Islam (malang:UB Press)

moloeng, Lexy, J. 2007. Metode penelitian kualitatif. (Bandung: Remaja Rosda Karya),

Musfiroh, Mayadina Rohmi. 2016. Pernikahan Dini dan upaya Perlindungan Anak di Indonesia, jurnal hukum dan syari'ah (Vol. 8, No 2),

Najah, Amali. 2015. Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematikanya studi kasus di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara (fakultas syariah, Jepara),

Nursafari, Arba'a Zuhri. 2019. Pernikahan Dini, skripsi Universitas Islam negeri sunan Ampel, Surabaya,

Patiloma, Hamid. 2011. Metode penelitian kualitati. (Bandung: Alfabet)

Pemerintahan Desa Jatirejo. 2021. Rencana Kerja Pemerintahan Desa Jatirejo.

Rifiani, Dwi. 2013. Pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam Sugiyono, metode penelitian kuantitatif kualitatif R&d. (Bandung: Alfabeta)

Skripsi dan jurnal Alyssa, Nur. dampak sosial pernikahan dini (stidi kasus desa bajiminasa, semata Gowa UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Suwendra, Wayan. 2018. Metodologi penelitian kualitatif (Bandung: Nilacakra)

Tanzeh. 2011. metodologi penelitian praktis (yogyakarta: teras)

tim penyusun. 2017. pedoman karya ilmiah. (Jember: IAIN Jember press)

wawancara Efendi & Mukarromah. 23 April 2021. Jatirejo Lekok.

wawancara Holip&Basit. 23 April 2021. Jatirejo Lekok.

Wawancara m.amak& Uswatun Hasanah. 03 agustus 2021. Jatirejo Lekok.

wawancara ustadz Mas'ud. 25 Juni 2021. Jatirejo Lekok.

wawancara Wardatun Nikmah& M. Sholikhin. 20 Maret 2021. Jatirejo lekok.

Wiryanto. 2004. Pengantar Ilmu Komunikasi (Jakarta: PT. Grasindo)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Lailatul Qodriyah
NIM : U20172009
Prodi : Ilmu Hadits
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora
Universitas : Universitas KH. Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ Praktik pernikahan dini (Studi Living Hadis Di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan)

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini, dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pasuruan, 02 Oktober 2021
Saya Menyatakan




Lailatul Qodriyah
NIM : U20172009

Dokumentasi






UNIVERSITY OF
KIAI HAJI
GERI
DDIQQ



UNIVERSITAS KESEKOLAHAN NEGERI
KIAI H ... IDDIQ


**BUKU DATA REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK
BULAN MAREK TAHUN 2021**

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK AWAL BULAN		TAMBAHAN BULAN					PENGURANGAN BULAN					JUMLAH PENDUDUK AKHIR BULAN		REKAPITULASI	
		PRODIKSI	ANGGARAN	UMUM	UMUM	UMUM	UMUM	UMUM	UMUM	UMUM	UMUM	UMUM	UMUM	UMUM	UMUM		UMUM
1	LEKOKAN	1.415	1.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.415	1.415	1.415
2	LEKOKAN	1.415	1.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.415	1.415	1.415
3	LEKOKAN	1.415	1.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.415	1.415	1.415
4	LEKOKAN	1.415	1.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.415	1.415	1.415
5	LEKOKAN	1.415	1.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.415	1.415	1.415
6	LEKOKAN	1.415	1.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.415	1.415	1.415
7	LEKOKAN	1.415	1.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.415	1.415	1.415
8	LEKOKAN	1.415	1.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.415	1.415	1.415
9	LEKOKAN	1.415	1.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.415	1.415	1.415
10	LEKOKAN	1.415	1.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.415	1.415	1.415
11	LEKOKAN	1.415	1.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.415	1.415	1.415
12	LEKOKAN	1.415	1.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.415	1.415	1.415
13	LEKOKAN	1.415	1.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.415	1.415	1.415
14	LEKOKAN	1.415	1.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.415	1.415	1.415
15	LEKOKAN	1.415	1.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.415	1.415	1.415
16	LEKOKAN	1.415	1.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.415	1.415	1.415
17	LEKOKAN	1.415	1.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.415	1.415	1.415
18	LEKOKAN	1.415	1.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.415	1.415	1.415
19	LEKOKAN	1.415	1.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.415	1.415	1.415
20	LEKOKAN	1.415	1.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.415	1.415	1.415
21	LEKOKAN	1.415	1.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.415	1.415	1.415
22	LEKOKAN	1.415	1.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.415	1.415	1.415
23	LEKOKAN	1.415	1.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.415	1.415	1.415
24	LEKOKAN	1.415	1.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.415	1.415	1.415
25	LEKOKAN	1.415	1.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.415	1.415	1.415
26	LEKOKAN	1.415	1.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.415	1.415	1.415
27	LEKOKAN	1.415	1.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.415	1.415	1.415
28	LEKOKAN	1.415	1.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.415	1.415	1.415
29	LEKOKAN	1.415	1.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.415	1.415	1.415
30	LEKOKAN	1.415	1.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.415	1.415	1.415
31	LEKOKAN	1.415	1.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.415	1.415	1.415
32	LEKOKAN	1.415	1.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.415	1.415	1.415
33	LEKOKAN	1.415	1.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.415	1.415	1.415
34	LEKOKAN	1.415	1.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.415	1.415	1.415
35	LEKOKAN	1.415	1.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.415	1.415	1.415
36	LEKOKAN	1.415	1.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.415	1.415	1.415
37	LEKOKAN	1.415	1.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.415	1.415	1.415
38	LEKOKAN	1.415	1.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.415	1.415	1.415
39	LEKOKAN	1.415	1.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.415	1.415	1.415
40	LEKOKAN	1.415	1.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.415	1.415	1.415



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Peta desa Jaritejo lekok



BIODATA PENULIS



Nama lengkap : Lailatul Qodriyah
NIM : U20172009
Tempat, Tanggal Lahir : Pasuruan, 22 Juni 1998
Alamat lengkap : Dusun Pengaletan Desa Jatirejo Kecamatan
Lekok Kabupaten Pasuruan
Prodi/jurusan : Ilmu Hadis
Riwayat Pendidikan

1. TK Nahdlatul Ulama 2003-2004
2. MI Nahdlatul Ulama 2005-2011
3. SMP Nahdlatul ulama 2012-2014
4. Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama 2015-2017
5. UIN KHAS Jember 2017-2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R